

**ANALISIS PENGARUH GIRO WAJIB MINIMUM (GWM),
DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL ADEQUACY RATIO
(CAR), FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN NON
PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP
PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH
DI INDONESIA PERIODE 2018-2023**

SKRIPSI



Oleh

U'UT WIJAYANTI

NIM : 210503110084

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**ANALISIS PENGARUH GIRO WAJIB MINIMUM (GWM),
DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL ADEQUACY RATIO
(CAR), FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN NON
PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP
PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH
DI INDONESIA PERIODE 2018-2023**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana (SE)



Oleh

U'UT WIJAYANTI

NIM : 210503110084

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENGARUH GIRO WAJIB MINIMUM (GWM),
DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL ADEQUACY RATIO
(CAR), FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN NON
PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP PENYALURAN
PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
PERIODE 2018-2023**

SKRIPSI

Oleh

U'ut Wijayanti

NIM : 210503110084

Telah Disetujui Pada Tanggal 20 Juni 2025

Dosen Pembimbing,



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D

NIP. 197511091999031003

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PENGARUH GIRO WAJIB MINIMUM (GWM),
DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL ADEQUACY RATIO
(CAR), FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN NON
PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP PENYALURAN
PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
PERIODE 2018-2023**

SKRIPSI

Oleh

U'UT WIJAYANTI

NIM : 210503110084

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E.)
Pada 25 Juni 2025

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Iffat Maimunah, S.S., M.Pd

NIP. 197905272014112001

2 Anggota Penguji

Esy Nur Aisyah, M.M

NIP. 198609092019032014

3 Sekretaris Penguji

Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D

NIP. 197511091999031003

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Dr. Yayuk Sri Rahayu, M.M

NIP. 197708262008012011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : U'ut Wijayanti
NIM : 210503110084
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PENGARUH GIRO WAJIB MINIMUM (GWM), DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2018-2023 adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 30 Juni 2025

Hormat saya,



U'ut Wijayanti

NIM: 210503110084

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘Alamin, Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, serta pertolongan-Nya yang tak pernah henti, sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Tiada daya dan upaya selain atas izin-Nya, yang senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap langkah perjuangan ini.

Karya ini saya persembahkan dengan penuh cinta dan rasa hormat kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Winoto dan Ibu Tarmini, yang telah membesarkan, mendidik, dan membimbing saya dengan penuh kasih sayang serta keikhlasan. Doa-doa mereka menjadi cahaya dalam setiap langkah saya, dan pengorbanan mereka adalah kekuatan terbesar yang membawa saya hingga ke titik ini.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir.

Karya ini juga saya persembahkan karya ini kepada keluarga besar tercinta kakek, nenek, budhe, pakhhe, om, tante, sepupu dan keponakan yang selalu menjadi penyemangat terbaik dalam hidup saya. Dukungan mereka, baik secara moril maupun materiil, menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Semoga kebersamaan dan doa-doa yang diberikan senantiasa membawa keberkahan bagi kita semua.

MOTTO

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

“Maka, bersabarlah! Sesungguhnya janji Allah itu benar”

(Q.S Ar-Rum: 60)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 60)

It will pass, everything you've gone through it will pass

Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai -

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM), Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2023” sebagai syarat kelulusan Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan menuju cahaya kebaikan. Semoga keberkahan juga selalu tercurah kepada Sayyidatina Khadijah dan Sayyidatina Fathimah, sosok mulia yang menjadi teladan dalam keteguhan iman dan pengabdian.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga dengan penuh kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, bantuan, serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, LC., M.Ei. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Yayuk Sri Rahayu, S.E., M.M., CMA. selaku ketua jurusan perbankan syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing penulis dalam penulisan proposal hingga selesai serta memberikan masukan bermanfaat bagi penelitian ini.
5. Bapak Barianto Nurasri Sudarmawan, M.E., selaku wali dosen penulis di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak dan Ibu Dosen, khususnya di Jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing dan berbagi ilmu dengan penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Orang tua penulis, Bapak Winoto dan Ibu Tarmini, adalah dua sosok luar biasa yang selalu berjuang tanpa lelah agar anak pertamanya dapat meraih pendidikan setinggi mungkin, meskipun pendidikan mereka sendiri tidak

sampai ke jenjang perkuliahan. Untuk Ayah, terima kasih atas setiap tetes keringat dan kerja keras yang kau tukarkan demi masa depan penulis, agar penulis bisa berdiri di titik ini. Untuk Ibu, terima kasih atas doa yang tak pernah putus, nasihat yang selalu menuntun, serta harapan yang menjadi penyemangat di setiap langkah penulis. Kalian adalah kekuatan yang tak tergantikan, inspirasi yang tak pernah padam. Terima kasih atas segala yang telah kalian berikan, yang tak terhitung nilainya, namun akan selalu terpatrit dalam setiap langkah penulis menuju masa depan.

9. Kakek dan Nenek penulis, Bapak Karono (Alm) dan Ibu Kartumi yang dengan penuh kasih sayang telah merawat penulis sejak kecil, memberikan dukungan tanpa henti, dan selalu mendoakan agar penulis dapat menempuh pendidikan tinggi.
10. Seluruh keluarga besar tercinta kakek, nenek, budhe, pakh, om, tante, sepupu, dan keponakan yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan terbaik untuk penulis. Terima kasih atas kasih sayang dan doa yang tiada henti.
11. Sahabat terbaik “Arek Tantrum”, Dinda Ruliana Dewi, Lutfia Uswatul Maulida, dan Sri Wahyu Ramadhani terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang selama dibangku perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas semangat, dukungan, candaan di tengah tekanan, serta kebersamaan yang begitu berarti. Kalian bukan hanya teman belajar, tetapi juga penguat dalam masa-masa sulit, tempat berbagi keluh kesah, dan pengingat untuk terus melangkah.

12. Sahabat terbaik “Rumpi” Dila, Rina, Rani, Mia, Qiqi, Nisa, Lubaba, Nia, Siska, Maulida terima kasih telah menjadi tempat berbagi dalam setiap suka dan duka. Kehadiran kalian sebagai pendengar setia tanpa menghakimi, serta nasihat dan motivasi yang selalu membangun, sungguh berarti dalam perjalanan ini. Dukungan dan kebersamaan kalian akan selalu penulis syukuri.
13. Sahabat seperjuangan, Indy Nur Izzah, Insyira Yasmin, Afif Berlian Saputri dan Zalfa Zahia terima kasih telah menjadi tempat berbagi dalam setiap suka dan duka. Bersama kalian, setiap tantangan terasa lebih ringan, dan setiap momen menjadi kenangan berharga. Dukungan dan persahabatan ini akan selalu penulis kenang dengan penuh rasa syukur.
14. Kepada teman-teman sekelas PBS B dan seluruh rekan di program studi Perbankan Syariah, terima kasih atas setiap dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah menemani perjalanan ini. Kehadiran kalian menjadikan setiap langkah lebih berarti.
15. Terakhir, untuk diri sendiri, U’ut Wijayanti, terima kasih atas kesabaran, kerja keras, dan semangat yang tak pernah pudar dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Meski rasa lelah dan keraguan kerap muncul, dengan tekad yang kuat, penulis mampu melewatinya dan terus melangkah. Terima kasih telah selalu percaya bahwa setiap niat baik dan harapan akan senantiasa dimudahkan. Skripsi ini menjadi bukti dari perjalanan panjang dan usaha yang telah penulis tempuh.

Semoga penulis terus belajar dan berkembang untuk meraih cita-cita besar di masa depan.

Malang, 8 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
خلاصة	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
2.1 Tujuan dan Manfaat penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kajian Teoritis.....	15
2.2.1 Pembiayaan	15
2.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan	18
2.2.2.1 Giro Wajib Minimum	18
2.2.2.2 Dana Pihak Ketiga.....	22
2.2.2.3 Capital Adequacy Ratio.....	26
2.2.2.4 Financing to Deposit Ratio.....	30
2.2.2.5 Non Performing Financing.....	33
2.2.3 Intermediary Theory.....	36
2.3 Hubungan Antar Variabel.....	40

2.3.1	Hubungan Giro Wajib Minimum dengan Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018–2023	40
2.3.2	Hubungan Dana Pihak Ketiga dengan Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018–2023	41
2.3.3	Hubungan <i>Capital Adequacy Ratio</i> dengan Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2023	42
2.3.4	Hubungan <i>Financing to Deposit Ratio</i> dengan Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018–2023	43
2.3.5	Hubungan <i>Non Performing Financing</i> dengan Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2023.....	44
2.3.6	Hubungan GWM, DPK, CAR, FDR, dan NPF dengan Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2023.....	45
2.4	Kerangka Konseptual.....	45
2.5	Hipotesis.....	47
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	48
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	48
3.2	Objek Penelitian.....	48
3.3	Populasi dan Sampel	49
3.2.1	Populasi.....	49
3.2.2	Sampel.....	50
3.4	Teknik Pengambilan Sampel.....	50
3.5	Jenis dan Sumber Data	52
3.6	Teknik Pengumpulan Data	53
3.7	Definisi Operasional Variabel	54
3.8	Teknik Analisis Data	56
3.8.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	56
3.8.2	Metode Regresi Data Panel.....	57
3.8.3	Pemilihan Model Estimasi	59
3.8.4	Uji Asumsi Klasik	60
3.8.5	Uji Hipotetsis	62
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
4.1	Hasil Penelitian.....	65
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	65
4.1.2	Deskripsi Data.....	66

4.1.3	Analisis Deskriptif Statistik	72
4.1.4	Estimasi Model Regresi Data Panel.....	75
4.1.5	Uji Spesifikasi Model.....	76
4.1.6	Uji Asumsi Klasik	78
4.1.7	Uji Hipotesis.....	83
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	87
4.2.1	Pengaruh GWM terhadap Penyaluran Pembiayaan	87
4.2.2	Pengaruh DPK terhadap Penyaluran Pembiayaan	90
4.2.3	Pengaruh CAR terhadap Penyaluran Pembiayaan	92
4.2.4	Pengaruh FDR terhadap Penyaluran Pembiayaan.....	95
4.2.5	Pengaruh NPF terhadap Penyaluran Pembiayaan.....	98
BAB V	PENUTUP.....	101
5.1	Kesimpulan	101
5.2	Saran.....	102
5.2.1	Keterbatasan Penelitian.....	103
5.2.2	Saran Penelitian Selanjutnya.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....		104
LAMPIRAN-LAMPIRAN		115

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3.1 Daftar Populasi Penelitian.....	49
Tabel 3.2 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian.....	51
Tabel 3.3 Jumlah Sampel Penelitian	52
Tabel 3. 4 Definisi Operasional Variabel	54
Tabel 4.1 Daftar Sampel Penelitian.....	65
Tabel 4.2 Deskriptif Statistic.....	72
Tabel 4.3 Uji Chow	77
Tabel 4.4 Uji Hausman.....	78
Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas	81
Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas.....	82
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi	83
Tabel 4.8 Uji Hipotesis.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan dan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2018-2023	2
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	45
Gambar 4.1 Grafik GWM	66
Gambar 4.2 Grafik DPK	68
Gambar 4.3 Grafik CAR	69
Gambar 4.4 Grafik FDR.....	70
Gambar 4.5 Grafik NPF	71
Gambar 4.6 Uji Normalitas	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penelitian Terdahulu	115
Lampiran 2 Tabel Data Penelitian.....	124
Lampiran 3 Hasil Olah Data	126
Lampiran 4 Biodata Peneliti.....	128
Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....	130
Lampiran 6 Jurnal Bimbingan Penelitian.....	132

ABSTRAK

U'ut Wijayanti. 2025, SKRIPSI. Judul: “Analisis Pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2023”

Pembimbing : Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D.

Kata Kunci : Pembiayaan, Giro Wajib Minimum, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, dan Non Performing Financing

Penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam praktiknya, pembiayaan tidak terlepas oleh berbagai risiko. Oleh karenanya, bank syariah perlu untuk menerapkan manajemen risiko serta menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM), Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan bank umum syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatory. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dari masing-masing website bank. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia periode 2018-2023. Analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan bantuan software *E-Views* 12.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa secara parsial Penyaluran Pembiayaan dipengaruhi secara positif signifikan oleh DPK dan FDR. Sedangkan CAR terbukti secara negatif berpengaruh signifikan Penyaluran Pembiayaan. Selain itu, GWM dan NPF tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan. Adapun secara simultan GWM, DPK, CAR, FDR dan NPF berpengaruh signifikan signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan.

ABSTRACT

U'ut Wijayanti. 2025, THESIS. Title: "Analysis of the Influence of Minimum Reserve Requirement (MRR), Third-Party Funds (TPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), and Non-Performing Financing (NPF) on Financing Disbursement at Islamic Commercial Banks in Indonesia for the Period 2018-2023"

Pembimbing : Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D.

Kata Kunci : Minimum Reserve Requirement, Third-Party Funds, Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, and Non-Performing Financing

Financing distribution by Islamic banks plays an important role in driving national economic growth. In practice, financing is not free from various risks. Therefore, Islamic banks need to implement effective risk management and analyze factors that can impact the distribution of financing. This study aims to analyze the influence of Minimum Reserve Requirement (MRR), Third Party Funds (TPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), and Non-Performing Financing (NPF) on the distribution of financing by Islamic commercial banks.

This study uses a quantitative research design with an explanatory approach. Secondary data were used in this study, obtained from each bank's website. The sampling technique employed purposive sampling. The population and sample in this study were Islamic commercial banks in Indonesia during the period 2018-2023. The analysis in this study employed panel data regression, utilizing EViews 12 software for assistance.

The results of this study indicate that DPK and FDR have a positive and significant influence on financing distribution. Meanwhile, CAR has been proven to have a negative and significant impact on financing distribution. Additionally, GWM and NPF do not show a significant influence on financing distribution. However, simultaneously, GWM, DPK, CAR, FDR, and NPF have a significant and significant effect on financing distribution.

خلاصة

اواوت ويجابانتتي، ٢٠٢٥. أطروحة. العنوان: "تحليل تأثير الحد الأدنى لمتطلبات الاحتياطي (GWM)، وصناديق الطرف الثالث (DPK)، ونسبة كفاية رأس المال (CAR)، ونسبة التمويل إلى الودائع (FDR)، والتمويل المتعثر (NPF) على صرف التمويل في البنوك التجارية الإسلامية في إندونيسيا للفترة ٢٠١٨-٢٠٢٣"

المشرف : إيكو سوبرايتنو إس إي ، ماجستير ، دكتوراه

الكلمات المفتاحية : التمويل، الحد الأدنى لمتطلبات الاحتياطي، أموال الطرف الثالث، نسبة كفاية رأس المال، نسبة التمويل إلى الودائع

يلعب توزيع التمويل من قبل البنوك الإسلامية دورا مهما في دفع النمو الاقتصادي الوطني. من الناحية العملية ، لا يخلو التمويل من المخاطر المختلفة. لذلك ، تحتاج البنوك الإسلامية إلى تنفيذ إدارة فعالة للمخاطر وتحليل العوامل التي يمكن أن تؤثر على توزيع التمويل. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير الحد الأدنى لمتطلبات الاحتياطي (GWM)، وصناديق الطرف الثالث (DPK)، ونسبة كفاية رأس المال (CAR)، ونسبة التمويل إلى الودائع (FDR)، والتمويل المتعثر (NPF) على توزيع التمويل من قبل البنوك التجارية الإسلامية.

تستخدم هذه الدراسة تصميم بحث كمي بنهج توضيحي. تم استخدام البيانات الثانوية في هذه الدراسة، والتي تم الحصول عليها من موقع الويب الخاص بكل بنك. استخدمت تقنية أخذ العينات أخذ العينات الهادفة. كان السكان والعينة في هذه الدراسة من البنوك التجارية الإسلامية في إندونيسيا خلال الفترة ٢٠١٨-٢٠٢٣. استخدم التحليل في هذه الدراسة انحدار بيانات اللوحة ، باستخدام برنامج EViews 12 للمساعدة.

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الحزب الديمقراطي الديمقراطي وروزفلت لهما تأثير إيجابي وكبير على توزيع التمويل. وفي الوقت نفسه، ثبت أن جمهورية إفريقيا الوسطى لها تأثير سلبي وكبير على توزيع التمويل. بالإضافة إلى ذلك ، لا تظهر GWM و NPF تأثيرا كبيرا على توزيع التمويل. ومع ذلك، في الوقت نفسه، فإن GWM و DPK و CAR و FDR و NPF لها تأثير كبير وكبير على توزيع التمويل.

BAB I

PENDAHULUAN

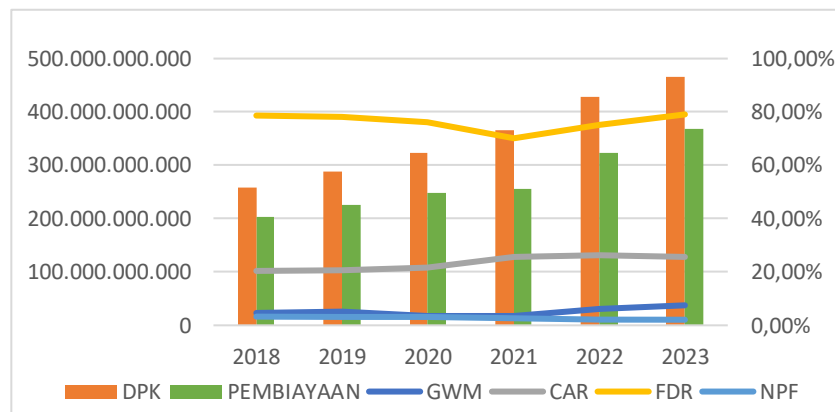
1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi, sektor perbankan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bank secara umum menjalankan tiga fungsi utama sebagai penghimpunan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan lalu menyalurkan kembali dana dalam bentuk pembiayaan, serta penyediaan jasa keuangan (Sahil & Evan, 2020). Dengan demikian, bank bertindak sebagai *intermediary institution* yang menjembatani antara pihak surplus unit dan deficit unit (Wiwoho, 2014). Dalam konteks lembaga keuangan syariah, kegiatan operasional tidak terlepas dari risiko (Ihyak et al., 2023). Penyaluran pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank, namun juga menjadi sumber risiko (Khairul et al., 2016). Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko yang efektif serta analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan (Susilowati & Nawangsasi, 2018).

Penyaluran pembiayaan oleh bank syariah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Karena dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, diperlukan studi untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut agar pembiayaan dapat dioptimalkan (Sabarudin & Faizah, 2021). Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti Giro Wajib Minimum (GWM), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing*

Financing (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah (Pradhana, 2016). Berikut adalah grafik pertumbuhan penyaluran pembiayaan dan kinerja keuangan bank umum syariah periode 2018-2023:

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan dan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2018-2023



Sumber: OJK (2025)

Berdasarkan grafik pertumbuhan pembiayaan dan indikator keuangan Bank Umum Syariah 2018–2023, terlihat adanya fluktuasi. GWM turun drastis menjadi 3,5% pada 2020–2021 karena kebijakan pelonggaran likuiditas selama pandemi, namun kembali meningkat ke 7,5% pada 2023, yang dapat mengurangi likuiditas pembiayaan. Sementara itu, DPK meningkat stabil dari Rp257 triliun (2018) ke Rp465 triliun (2023), memperkuat kapasitas pembiayaan. CAR juga meningkat, mencapai 26,28% pada 2022, meskipun sedikit menurun ke 25,41% pada 2023, tetap mencerminkan kekuatan permodalan. FDR sempat turun ke 70,12% (2021) akibat kehati-hatian bank saat pandemi, namun naik menjadi 79,06% (2023), menunjukkan pemulihan fungsi intermediasi. NPF menurun konsisten dari 3,26% (2018) ke 2,10% (2023), mengindikasikan perbaikan kualitas pembiayaan dan keberhasilan mitigasi risiko.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan indikator keuangan tidak selalu diikuti peningkatan proporsional pembiayaan. Pandemi Covid-19 memperburuk perlambatan ekonomi dan meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah (Rahmayanti et al., 2023). Hal ini berdampak pada menurunnya penyaluran pembiayaan karena penurunan permintaan dari masyarakat (Izzaturrahman, 2022). Fluktuasi pembiayaan berdampak pada PDB, dimana peningkatan pembiayaan mendorong ekonomi, sebaliknya penurunan dapat menurunkan kesejahteraan (Azwar et al., 2024).

Menurut Sulhan & Siswanto (2008), kebijakan moneter merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kondisi pembiayaan di perbankan. Bank Indonesia menggunakan berbagai metode dalam kebijakan moneter, termasuk penetapan cadangan wajib minimum (GWM) yang berfungsi untuk mengatur likuiditas bank. Kebijakan GWM digunakan untuk mengendalikan likuiditas yang berdampak pada suku bunga dan kapasitas kredit bank (OJK, n.d.). Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Pradhana (2016), Dassatti et al. (2023), Adlina et al. (2024), dan Kamarul et al. (2024) menunjukkan hasil bahwa Giro Wajib Minimum berpengaruh bagi penyaluran pembiayaan. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Fitri (2017), Sahil & Evan (2020), dan Wulandari et al. (2023) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan giro wajib minimum (GWM) terhadap penyaluran pembiayaan.

Menurut Muhammad (2005) dalam (Nurbiaty, 2015), simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu sumber dana penting untuk pembiayaan. Peningkatan jumlah DPK yang dihimpun akan meningkatkan volume pembiayaan

yang dapat disalurkan, sehingga berpotensi meningkatkan keuntungan bank (Sahil & Evan, 2020). Penelitian yang telah dilakukan Fitri (2017), (Yulia & Ramdani, 2020), (Pratiwi & Nabila, 2022) dan Adlina et al. (2024) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri et al. (2013), Kurniawanti & Zulfikar (2014) dan Pujiana (2015) menunjukkan hasil sebaliknya bahwa Dana pihak ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan.

Bank syariah dalam melakukan pembiayaan tentunya harus sebanding dengan kecukupan modal yang dapat dikumpulkan oleh bank syariah. Rasio kecukupan modal biasanya disebut dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), ketika modal yang dimiliki cukup, maka bank dapat melakukan pembiayaannya secara optimal (Pratiwi & Nabila, 2022). Semakin tinggi CAR, semakin besar pula kemampuan finansial bank untuk mendukung pengembangan bisnis dan mengelola risiko kerugian yang mungkin timbul dari penyaluran kredit (Pratama, 2010). Pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Ismaulandy, 2014) dan (Pujiana, 2015) menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Sebaliknya hasil penelitian yang dilakukan oleh Ryad & Yuliawati (2017) dan Sri et al. (2013) menunjukkan variabel CAR tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan.

Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh bank syariah tidak terlepas dari besarnya tingkat pembiayaan yang telah disalurkan yang dapat dilihat dari tingkat *Financing to Deposit Ratio* (Agustin Tri Lestari, 2021). FDR menunjukan efektif tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan, semakin banyak dana yang bisa

disalurkan dalam pembiayaan maka semakin tinggi earning aset Yulyani & Diana (2021). Dari penelitian sebelumnya oleh Kusnianingrum (2018), Yulia & Ramdani (2020) dan Anggraeni & Nurhayati (2021) yang mana hasilnya FDR berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifnanda et al. (2019), Yulyani & Diana (2021), dan Pratiwi & Nabila (2022) yang menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Kualitas pembiayaan bank syariah dapat diukur melalui rasio *Non Performing Financing* (NPF), yang merupakan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dan total pembiayaan yang disalurkan (Nahrawi, 2017). Bank syariah dapat mempertimbangkan besar kecilnya NPF dalam menyalurkan dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Jika pembiayaan bermasalah semakin besar, bank syariah akan menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan (Kusmyati, 2019). Temuan hasil bahwa NPF berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada penelitian Sri et al. (2013), dan Citarayani et al. (2021). Namun hasil lain berbeda dikemukakan oleh Pujiana (2015), Ryad & Yuliawati (2017), Rifnanda et al. (2019) dan Sabarudin & Faizah (2021) yang menunjukkan bahwa variabel *Non Performing Financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran pembiayaan.

Penelitian ini didasarkan pada adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh GWM, DPK, CAR, FDR, dan NPF terhadap pembiayaan. Misalnya, Adlina et al. (2024) menunjukkan bahwa GWM, DPK, dan CAR berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, sementara Pratiwi & Nabila (2022)

menemukan bahwa hanya DPK yang berpengaruh signifikan, sedangkan CAR dan FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Perbedaan hasil ini disebabkan oleh perbedaan fokus objek kajian, yaitu jenis pembiayaan. Lebih lanjut, hasil penelitian oleh Sahil & Evan (2020) dan Pradhana (2016) menunjukkan bahwa GWM tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit, berbeda dengan hasil Kamarul et al. (2024) yang menemukan pengaruh positif dan signifikan GWM terhadap pembiayaan bank syariah. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh perbedaan objek penelitian, yaitu antara bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan-perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa belum ada kesimpulan yang seragam mengenai pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap pembiayaan di perbankan syariah, baik dari segi arah maupun signifikansi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengisi gap dengan menganalisis pengaruh variabel GWM, DPK, CAR, FDR, dan NPF terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018–2023. Pemilihan periode mencakup masa sebelum, selama, dan setelah pandemi Covid-19, guna menangkap dinamika aktual sektor perbankan syariah. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan bank umum syariah, dengan pendekatan pengujian dua arah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terkini mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyaluran pembiayaan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini mengusung judul **“Pengaruh Giro Wajib Minimum, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018–2023”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Giro Wajib Minimum (GWM) berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018–2023?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018–2023?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018–2023?
4. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018–2023?
5. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018–2023?
6. Apakah Giro Wajib Minimum (GWM), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018–2023?

2.1 Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis beberapa hal, diantaranya:

1. Untuk menganalisis apakah Giro Wajib Minimum (GWM) berpengaruh terhadap penyaluran dana pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018–2023?
2. Untuk menganalisis apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap penyaluran dana pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018–2023?
3. Untuk menganalisis apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap penyaluran dana pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018–2023?
4. Untuk menganalisis apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018–2023?
5. Untuk menganalisis apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018–2023?
6. Untuk menganalisis apakah Giro Wajib Minimum (GWM), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018–2023?

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2018-2023. Diharapkan, temuan ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kajian sebelumnya mengenai distribusi dana di bank syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur dan wacana ilmiah di bidang perbankan syariah, sehingga menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan membantu praktisi dalam mengambil kebijakan yang lebih tepat.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan di perguruan tinggi. Bagi akademisi, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dalam merumuskan topik-topik penelitian baru di masa mendatang. Untuk perbankan, hasil penelitian memberikan insight yang berguna bagi bank syariah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan adaptif dalam penyaluran pembiayaan. Terakhir, bagi regulator OJK dan Bank Indonesia, hasil penelitian ini dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan perbankan, khususnya bank syariah.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan dan kemudian membuat ringkasannya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Purnawan Sahli, Thomas Stefanus Evan, (2020)	Pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Jumlah Kredit Yang Disalurkan (Studi empiris pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2019)	Variabel Independen: GWM, DPK Variabel Dependen: Jumlah Kredit yang Disalurkan	Analisis Regresi Data Panel	Hasil menunjukkan bahwa GWM memiliki pengaruh negative terhadap tingkat penyaluran kredit. Sedangkan DPK selama periode penelitian mempengaruhi penyaluran kredit secara tidak signifikan.

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
2.	Lailatul Fitri (2017)	Pengaruh Suku Bunga Kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Giro Wajib Minimum Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT. Bank Central Asia, Tbk. Di Indonesia Tahun 2001-2015	Variabel Independen: Suku Bunga Kredit, DPK, GWM Variabel Dependen: Penyaluran Kredit	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suku bunga kredit dan Giro Wajib Minimum (GWM) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.
3.	Asri Pujiana (2015)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016	Variabel Independen: DPK, CAR, NPF, ROA Variabel Dependen: Pembiayaan Perbankan Syariah	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel DPK, NPF, dan ROA positif tidak signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan CAR menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
4.	Anggraeni & Nurhayati (2021)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio Dan Inflasi Terhadap Volume Pembiayaan Murabahah	Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio Dan Inflasi Variabel Dependen: Volume Pembiayaan Murabahah	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial DPK dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Volume Pembiayaan Murabahah. Sedangkan NPF, CAR dan inflasi tidak berpengaruh terhadap Volume Pembiayaan Murabahah.
5.	Irma Citarayani, Melani Quintania, Dita Paramita Handayani (2021)	Pengaruh CAR, ROA, dan NPF Terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode Tahun 2012-2019	Variabel Independen: CAR, ROA dan NPF Variabel Dependen: Penyaluran Pembiayaan	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian secara parsial CAR dan ROA berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan. Sedangkan NPF berpengaruh positif signifikan terhadap Pendanaan.
6.	Anastasya Sri, Ratna Anggraini, Etty	The Influence of Third-Party Funds, Car,	Variabel Independen:	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan DPK, CAR

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Gurendawati, Nuramalia Hasanah, (2013)	Npf and Roa Against The Financing of A General Sharia-Based Bank in Indonesia	Third-Party Funds, Car, Npf and Roa Variabel Dependen: The Financing		dan ROA, secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Sedangkan variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil pembiayaan.
7.	Yulia & Ramdani, (2020)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2018)	Variabel Independen: DPK, FDR, NPF dan BI Rate Variabel Dependen: Penyaluran Pembiayaan	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan DPK dan FDR berpengaruh signifikan terhadap variabel penyaluran pembiayaan. Sedangkan NPF dan BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penyaluran pembiayaan.
8.	Pratiwi & Nabila, (2022)	Pengaruh DPK, CAR, dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan ROA Sebagai Variabel Moderating	Variabel Independen: DPK, CAR dan FDR Variabel Dependen: Pembiayaan Mudharabah	Analisis Moderated Regression Analysis (MRA)	Hasil Penelitian menunjukkan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. CAR dan FDR

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			Variabel Moderasi: ROA		tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. ROA tidak dapat memoderasi pengaruh DPK, CAR, dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah.

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Tinjauan terhadap sejumlah studi sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan yang relevan untuk dikaji lebih lanjut. Mayoritas penelitian terdahulu hanya membahas sebagian variabel, seperti GWM dan DPK saja (Sahil & Evan, 2020) atau DPK, CAR, dan FDR (Pratiwi & Nabila, 2022), sehingga belum ada riset yang menguji kelima variabel utama secara simultan, yakni GWM, DPK, CAR, FDR, dan NPF. Padahal kelima indikator tersebut dapat mencerminkan kondisi likuiditas, permodalan, penghimpunan dana, dan risiko pembiayaan pada bank syariah. Selain itu, periode waktu dalam sebagian besar studi masih mencakup tahun-tahun terdahulu sehingga belum mencerminkan dinamika terkini di sektor keuangan syariah. Objek penelitian yang sempit, seperti hanya berfokus pada bank tertentu yang juga menyebabkan hasil studi sebelumnya kurang representatif bagi keseluruhan kinerja Bank Umum Syariah (BUS). Dari sisi metodologi, pendekatan yang digunakan juga masih didominasi regresi linier sederhana tanpa mempertimbangkan struktur data panel yang lebih sesuai untuk data lintas waktu

dan entitas. Terakhir, hasil temuan yang saling bertentangan, khususnya dalam variabel GWM, CAR, dan NPF, menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap pembiayaan belum dapat disimpulkan secara konsisten. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara komprehensif kelima variabel terhadap penyaluran pembiayaan BUS selama periode 2018-2023 dengan menggunakan metode regresi data panel agar diperoleh gambaran yang lebih akurat, menyeluruh, dan relevan bagi pengembangan kebijakan sektor perbankan syariah di Indonesia.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Ilyas, 2015). Menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan hal itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kementrian Keuangan, 1998).

Pemberian pembiayaan merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, tetapi risiko yang terbesar dalam bank juga bersumber dari pemberian pembiayaan (Ryad & Yuliawati, 2017). Pembiayaan

pada perbankan syariah merupakan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan bank syariah yang berprinsip pada konsep perbankan syariah atau perbankan Islam yang didasari oleh larangan agama Islam untuk meminjamkan dan dengan mengharapkan keuntungan berupa bunga. Di dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman, hal ini biasa dilakukan oleh perbankan konvensional (Illahi et al., 2023).

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (trust) berarti lembaga pembiayaan selaku sahib al-mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Rivai & Veithzal, 2008). Sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Baqarah:275. Dalam sistem ekonomi Islam, pembiayaan oleh perbankan syariah merupakan bentuk aktualisasi fungsi intermediasi keuangan berbasis syariah, yaitu menghubungkan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan produktif. Berbeda dengan pinjaman konvensional berbasis bunga, sistem pembiayaan syariah dilandaskan pada prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan bagi hasil. Secara semantik, pembiayaan bermakna "*trust*" (kepercayaan), sehingga secara normatif memuat unsur amanah dan tanggung jawab sosial.

Nilai-nilai tersebut secara tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an melalui ayat yang mengatur prinsip muamalah, transaksi halal, larangan riba, hingga

dorongan terhadap aktivitas ekonomi produktif. Berikut adalah ayat yang dapat menjadi dasar terhadap praktik pembiayaan dalam perbankan syariah:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "...Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Qs. Al-Baqarah:275)

Menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, makna ayat ini dapat ditafsirkan sebagai kelanjutan dari kalam sebelumnya untuk menyanggah protes yang mereka katakan, padahal mereka mengetahui bahwa Allah membedakan antara jual beli dan riba secara hukum. Dari tafsir tersebut, dapat kita pahami bahwa ayat ini merupakan kelanjutan dari kecaman terhadap kaum yang menyamakan riba dengan jual beli, sebagai bentuk sanggahan atas pembenaran keliru yang mereka buat terhadap praktik riba. Dalam ayat tersebut, Allah dengan tegas membedakan antara hukum jual beli dan riba, meskipun keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Jual beli dihalalkan karena dilakukan atas dasar kerelaan, transparansi, risiko yang seimbang, dan nilai tambah riil, sementara riba diharamkan karena bersifat eksploitatif, memberatkan, dan tidak didasarkan pada produktivitas atau nilai nyata.

Dalam praktik pembiayaan dalam perbankan syariah, ayat ini menjadi dalil bahwa segala bentuk transaksi keuangan harus dibangun di atas akad yang sah melalui akad jual beli, sewa, bagi hasil, atau pinjam-meminjam tanpa riba. Sistem pembiayaan bank syariah menghindari praktik pinjam-meminjam berbunga, dan menggantinya dengan skema muamalah berbasis transaksi riil,

seperti murabahah (jual beli margin), mudharabah (bagi hasil), dan ijarah (sewa guna).

2.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan

Keberhasilan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, baik internal maupun eksternal (Sabarudin & Faizah, 2021). Dari sisi eksternal, hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan regulasi lainnya. Faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dapat memengaruhi penyaluran pembiayaan melalui kebijakan moneter yang di keluarkan Bank Indonesia. Salah satu kebijakan moneter tersebut adalah Giro Wajib Minimum. Dari sisi internal, kemampuan bank dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui tabungan, giro, dan deposito menjadi faktor utama yang mempengaruhi penyaluran kredit. Menurut (Pratama, 2010), salah satu faktor tambahan yang perlu diperhatikan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Dalam mengelola penyaluran dana, bank tidak hanya perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi juga harus sensitif terhadap aspek-aspek lain yang dapat memengaruhi volume penyaluran dana mereka (Siswati, 2013). Faktor-faktor tersebut seperti FDR dan NPF.

2.2.2.1 Giro Wajib Minimum

Giro Wajib Minimum (GWM) merupakan jumlah dana yang harus disetorkan oleh bank kepada Bank Indonesia berdasarkan setiap unit simpanan yang diterima (Kamarul et al., 2024). Berdasarkan PBI

(Peraturan Bank Indonesia) Nomor 6/15/PBI/2004 giro wajib minimum (*Stationary Reserve*) adalah simpanan umum yang dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Giro Wajib Minimum (GWM) merupakan instrumen kebijakan moneter yang berperan penting dalam mengatur likuiditas perbankan. Ketika GWM diturunkan, likuiditas bank meningkat sehingga mendorong ekspansi pembiayaan. Sebaliknya, peningkatan GWM akan mengurangi kapasitas bank dalam menyalurkan kredit (OJK, n.d.). Fungsi GWM tidak hanya sebatas pengendalian likuiditas, tetapi juga berkaitan erat dengan jumlah uang beredar. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap batas minimum GWM yang ditetapkan Bank Indonesia menjadi penting agar dana *idle* dapat diminimalisasi dan efisiensi pengelolaan dana terjaga (Kamarul et al., 2024). Penyesuaian kebijakan ini juga harus mempertimbangkan kondisi makroekonomi nasional agar tidak menimbulkan gangguan pada sistem keuangan (Sahil & Evan, 2020). GWM ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu GWM Primer, GWM Sekunder, dan GWM LDR.

a) GWM Primer

Simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.

b) GWM Sekunder

Cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Surat Berharga Negara dan/atau Excess Reserve, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.

c) GWM LDR

Simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LDR yang dimiliki oleh Bank dengan LDR target

Dalam konteks perbankan syariah, GWM tetap diberlakukan meskipun sistem syariah tidak menggunakan bunga, karena GWM berfungsi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta mencegah terjadinya lonjakan penyaluran dana secara berlebihan yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi (Bank Indonesia, 2022). Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana umat menjadi aspek penting yang menjiwai praktik perbankan syariah, termasuk dalam penerapan kebijakan Giro Wajib Minimum. Secara teknis, GWM adalah kewajiban bank untuk menyimpan sejumlah dana di bank sentral guna menjaga kestabilan likuiditas dan mencegah krisis sistemik. Dalam konteks maqashid syariah, GWM sejalan dengan tujuan *hifz al-mal* (perlindungan harta), karena menjaga kestabilan likuiditas bank berarti turut menjaga harta

umat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan syariah. Selain itu, GWM mendukung tercapainya *maslahah ammah* (kemaslahatan umum) melalui mekanisme pengendalian jumlah uang beredar dan pencegahan krisis ekonomi.

Al-Qur'an memberikan arahan tentang pentingnya pengelolaan cadangan aset keuangan dalam QS. Yusuf ayat 47:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ۖ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya: "(Yusuf) berkata, Bercocok tanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan." (QS. Yusuf: 47)

Prinsip cadangan dalam perbankan syariah memiliki landasan syar'i yang kuat, sebagaimana dicontohkan dalam kisah Nabi Yusuf AS yang diabadikan dalam QS Yusuf: 47. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa perintah Nabi Yusuf AS kepada rakyat Mesir untuk bertanam selama tujuh tahun berturut-turut merupakan takbir dari mimpi tentang tujuh sapi gemuk. Yusuf AS memerintahkan agar hasil panen disimpan dalam bulirnya agar tidak cepat rusak, dan hanya sebagian kecil yang boleh dikonsumsi (*Surahquran*, 2025). Dalam ayat tersebut, Nabi Yusuf memberikan arahan strategis kepada Raja Mesir untuk menyimpan sebagian besar hasil panen dari masa tujuh tahun yang subur sebagai persiapan menghadapi masa paceklik yang akan datang. Jika ditafsirkan secara tahlili, Nabi Yusuf AS menganjurkan penyimpanan hasil panen sebagai bentuk antisipasi masa krisis ekonomi. Ia memerintahkan agar

hasil panen disimpan bersama tangkainya agar tahan lama, dan hanya sedikit yang dikonsumsi untuk kebutuhan pokok masyarakat.

Prinsip ini mencerminkan bentuk awal dari kebijakan penyimpanan cadangan ekonomi yang terstruktur dan berorientasi pada keberlanjutan. Dalam konteks perbankan modern, prinsip tersebut dikontekstualisasikan melalui kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM). GWM mewajibkan bank menyisihkan sebagian dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk cadangan di bank sentral. Tujuannya bukan untuk langsung disalurkan, tetapi sebagai bentuk mitigasi risiko, pengamanan likuiditas, dan stabilitas sistem keuangan. Maka, secara substansial, GWM dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontemporer atas nilai-nilai kehati-hatian, pengelolaan cadangan, dan perencanaan antisipatif yang telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf AS dalam pengelolaan krisis pangan di Mesir.

2.2.2.2 Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga yang berbentuk tabungan, simpanan giro dan deposito merupakan sumber pendanaan utama perbankan yang berasal dari masyarakat atau nasabah (Pujiana, 2015). Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana jenis ini (Warto & Budhijana, 2019). Dalam perbankan syariah, penghimpunan dana dilakukan dalam bentuk

Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah (Mubarak et al., 2021). Dari sudut pandang ekonomi Islam, dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan titipan yang harus dikelola secara transparan dan adil, serta digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Iqbal & Mirakhor, 2011). Dari perspektif maqashid syariah, penghimpunan DPK mengacu pada prinsip *hifz al-mal*, karena dana tersebut merupakan titipan umat yang harus dijaga dan dikembangkan untuk kemaslahatan bersama.

DPK yang dihimpun merupakan dana yang terbesar yang paling diandalkan oleh bank, bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank (Budi Gautama Siregar, 2021). Peningkatan jumlah simpanan dana di bank menunjukkan adanya pertumbuhan DPK, yang mana berdampak pada kemampuan bank untuk menyalurkan dananya kembali dalam bentuk kredit. Semakin besar DPK, semakin banyak dana yang dapat dikelola oleh bank, yang pada gilirannya dapat meningkatkan potensi keuntungan bank (Sahil & Evan, 2020).

Komponen-komponen Dana Pihak Ketiga:

1. Giro (*Demand Deposits*)

Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan

cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Dalam produk giro perbankan syariah menggunakan akad wadiah, yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai kehendak penitip.

2. Deposito (*Time Deposits*)

Deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan sebelumnya.

3. Tabungan (*Savings*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998, perhitungan dana pihak ketiga sebagai berikut:

Dana Pihak Ketiga = Giro + Tabungan + Deposit
--

Dari perspektif maqashid syariah, DPK sangat erat kaitannya dengan *hifz al-mal*. Dana yang dititipkan oleh masyarakat merupakan amanah, yang wajib dikelola secara transparan, adil, dan bertanggung jawab yang ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa: 58)

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam perbankan syariah merupakan amanah besar yang wajib dikelola secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip syariat. Dalam konteks ini, QS An-Nisa ayat 58 dapat dijadikan sebagai landasan dalil normatif untuk menggambarkan pentingnya pengelolaan DPK yang jujur dan adil, karena dana yang dihimpun oleh bank berasal dari masyarakat dan harus dikembalikan atau dikelola sesuai hak-hak pemiliknya. Dalam Tafsir al-Misbah, Prof. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan perintah Allah kepada manusia untuk menunaikan amanat kepada yang berhak secara adil dan bertanggung jawab. Amanat dalam ayat ini mencakup segala bentuk titipan, tanggung jawab, atau hak orang lain yang berada dalam kekuasaan seseorang atau lembaga, termasuk dalam bentuk harta atau kepercayaan publik. Beliau menafsirkan:

"Amanat mencakup segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik berupa harta, pekerjaan, maupun rahasia. Ayat ini menuntut setiap Muslim, termasuk pemimpin dan penyelenggara

urusan publik, untuk bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan amanat kepada yang berhak" (Shihab, 2002).

Dalam konteks perbankan syariah, DPK merupakan amanat masyarakat yang dititipkan kepada bank dengan ekspektasi bahwa dana tersebut akan dikelola secara profesional, sesuai prinsip syariah, dan tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, ayat ini menjadi dasar moral dan etik dalam pengelolaan DPK, di mana bank bertindak sebagai agen amanah yang wajib menjaga dana dan memastikan bahwa penggunaannya membawa manfaat serta tidak merugikan pemilik dana.

2.2.2.3 Capital Adequacy Ratio

Menurut Dendawijaya (2005), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko. Dalam teori perbankan, CAR menjadi ukuran seberapa kuat struktur permodalan bank untuk menjaga stabilitasnya. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio yang dihitung dari jumlah modal bank dengan total ATMR. Rasio Kecukupan Modal yang dipakai adalah sesuai dengan ketentuan bank Indonesia dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Pujiana, 2015). Nilai CAR yang semakin tinggi mengindikasikan

semakin besar pula kemampuan finansial bank untuk mendukung pengembangan bisnis dan mengelola risiko kerugian yang mungkin timbul dari penyaluran kredit (Pratama, 2010). Ketika bank memiliki cadangan modal yang cukup besar, manajemen memiliki kesempatan lebih luas untuk menyalurkannya kepada nasabah. Modal ini berperan penting dalam mendukung kredit yang diberikan dan berfungsi sebagai cadangan yang dimiliki oleh bank untuk menanggung risiko dari kredit yang disalurkan (Panuntun & Sutrisno, 2019). Rasio kecukupan modal dihitung dengan membagi modal bank dengan aset tertimbang menurut risiko (Pujiana, 2015).

Pada dasarnya tingkat CAR dimodifikasi sesuai dengan ketentuan CAR yang berlaku secara internasional, yaitu sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS). Ketentuan dari Bank Indonesia menyatakan persediaan CAR minimal 8%. Kondisi CAR yang cukup tinggi jauh diatas ketentuan minimal yang disyaratkan oleh Bank Indonesia sebesar 8%, mengharuskan Bank Umum untuk lebih optimal dalam memanfaatkan kegunaan sumber daya finansial (modal) yang dimiliki melalui penyaluran kredit di sektor produktif (Pratama, 2010). Tujuan peningkatan CAR adalah untuk memastikan penerapan standar kehati-hatian yang berkesinambungan dalam perbankan sekaligus meningkatkan kinerja. Modal minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank Umum Syariah telah diatur dalam Pasal 2 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor

21/POJK.03/2014 tentang Persyaratan Modal Minimum bagi Bank Umum Syariah. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa bank dengan profil risiko peringkat 1 wajib memiliki modal minimum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sementara itu, bank dengan profil risiko peringkat 2 harus memiliki modal antara 9% hingga kurang dari 10% dari ATMR. Untuk bank dengan peringkat risiko 3, modal minimum yang dibutuhkan berkisar antara 10% hingga kurang dari 11% dari ATMR. Adapun bank yang termasuk dalam peringkat risiko 4 atau 5 diwajibkan memiliki modal minimum sebesar 11% hingga 14% dari ATMR. Formulasi penghitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Rumus ini digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menutup risiko-risiko yang mungkin timbul dari aktivitas operasionalnya. CAR dirumuskan sebagai berikut :

$$CAR = \frac{Modal}{ATMR} \times 100\%$$

Keterangan :

- a. Perhitungan dari modal dan ATMR berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
- b. Rasio dihitung berdasarkan posisi dengan mempertimbangkan tren kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Praktik *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dalam perbankan syariah merupakan cerminan penerapan prinsip kehati-hatian, di mana bank wajib menjaga kecukupan modal untuk mengantisipasi risiko kerugian dari pembiayaan yang bermasalah. Modal minimum yang harus dimiliki bank syariah berfungsi sebagai dana pelindung, sehingga bank tetap mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi atau gagal bayar nasabah. Nilai ini sejalan dengan maqashid syariah, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta), karena modal yang cukup dapat menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan operasional bank. Salah satu ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan normatif dalam memahami prinsip *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dalam perbankan syariah adalah QS. Yusuf: 47:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَائِبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ۖ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya: "(Yusuf) berkata, Bercocoktanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan." (QS. Yusuf: 47)

Dalam QS. Yusuf ayat 47 mengandung pesan perencanaan ekonomi yang strategis dan dapat dijadikan sebagai landasan dalil normatif dalam menjelaskan pentingnya ketahanan modal (CAR) dalam sistem perbankan. Dalam ayat tersebut, Nabi Yusuf menyampaikan perintah kepada rakyat Mesir untuk bercocok tanam selama tujuh tahun berturut-turut, dan menyimpan hasil panen di dalam bulirnya agar tidak cepat rusak, serta hanya mengonsumsi sebagian

kecil secukupnya. Dalam Tafsir Jalalain, dijelaskan bahwa instruksi ini merupakan takbir atau penafsiran dari mimpi tentang tujuh ekor sapi gemuk yang merupakan simbol dari masa-masa kemakmuran. Nabi Yusuf AS memerintahkan agar hasil panen disimpan bukan hanya untuk dikonsumsi, tetapi sebagai bentuk antisipasi atas masa krisis yang akan datang, yaitu tujuh tahun masa paceklik. Strategi tersebut mengandung makna manajemen risiko ekonomi jangka panjang, yaitu menyisihkan sebagian dari kelimpahan untuk digunakan di masa sulit (*Surahquran*, 2025)

Dalam konteks perbankan syariah modern, prinsip ini relevan dengan konsep *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yaitu rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyerap potensi kerugian akibat risiko kredit, pasar, maupun operasional. Seperti halnya cadangan gandum yang disimpan untuk menghadapi masa krisis, CAR berfungsi sebagai penyangga keuangan (*buffer capital*) yang menjamin stabilitas dan keberlanjutan operasional bank dalam situasi krisis ekonomi atau ketidakpastian pasar.

2.2.2.4 Financing to Deposit Ratio

Dalam rangka menciptakan performa bank yang baik dalam hal pembiayaan dapat diperhatikan dari membaiknya rasio pembiayaan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang biasa disebut *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to Deposit Ratio* merupakan perbandingan

antara jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat (Dwijayanty & Mansoni, 2018). Di perbankan syariah, FDR menunjukkan efektif tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan, semakin banyak dana yang bisa disalurkan dalam pembiayaan maka semakin tinggi earning aset (Yulyani & Diana, 2021). Rendahnya FDR menunjukkan masih cukup besarnya ruang untuk ekspansi pembiayaan. Akan tetapi, semakin tinggi rasio ini juga menggambarkan bahwa likuiditas bank menurun karena dana lebih banyak dialokasikan untuk pemberian pembiayaan. Sedangkan semakin rendah rasio ini menunjukkan bahwa bank semakin likuid (Somantri & Sukmana, 2020). Dalam ekonomi Islam, penyaluran dana yang tinggi untuk kegiatan produktif mencerminkan komitmen terhadap prinsip *al-mal yatlub al-namaa* (harta harus tumbuh) dan mendorong keadilan sosial melalui pemerataan akses pembiayaan (Karwowski, 2009). Rumus dari FDR yaitu :

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100$$

Menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada bank syariah harus berada dalam kisaran minimal 75% dan tidak melebihi 110%. Rentang ini dianggap ideal agar bank syariah dapat menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal. Oleh karena itu, bank disarankan untuk menjaga rasio FDR mereka pada tingkat yang stabil, yaitu antara 80%

hingga 100% (Lestari et al., 2023). Rasio FDR yang mendekati atau mencapai angka 100% hingga 110% mencerminkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan melebihi jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun. Hal ini dapat berdampak positif terhadap peningkatan laba atau pembagian keuntungan yang diterima oleh bank. Namun, semakin tinggi nilai FDR akan berdampak pada likuiditas bank karena nantinya bank tidak mempunyai cadangan dana yang cukup dalam memenuhi permintaan kebutuhan dana masyarakat (Siagian et al., 2017).

Dalam konteks sistem keuangan Islam, efektivitas fungsi intermediasi memiliki dimensi moral dan sosial yang lebih luas, yaitu mendistribusikan harta secara adil agar tidak terakumulasi hanya di kalangan tertentu. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan prinsip distribusi kekayaan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7, yang berbunyi:

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً مِّنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ... (٧)

Artinya: "... (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.." (QS. Al-Hasyr: 7)

Ayat ini menjadi dasar normatif yang kuat bagi prinsip intermediasi dalam ekonomi Islam. Dalam Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa larangan beredarnya harta hanya di kalangan orang-orang kaya menunjukkan adanya perintah agar kekayaan beredar secara adil dalam masyarakat. Dalam konteks perbankan syariah, ayat ini sangat relevan dengan implementasi FDR.

Ketika FDR berada pada tingkat optimal, bank telah menjalankan peran strategisnya sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari pihak surplus (penabung) kepada pihak defisit (pelaku usaha atau masyarakat yang membutuhkan pembiayaan). Hal ini sejalan dengan semangat distribusi kekayaan dan perputaran harta yang ditekankan dalam QS Al-Hasyr: 7. Sebaliknya, FDR yang terlalu rendah dapat mencerminkan bahwa bank menahan dana secara pasif, sehingga fungsi intermediasi tidak berjalan efektif, dan dampaknya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi serta bertentangan dengan semangat keadilan sosial Islam.

2.2.2.5 Non Performing Financing

Non Performing Financing (NPF) adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang di berikan kepada debitur. *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPF semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank (Yulia & Ramdani, 2020). Perbankan syariah menghadapi tantangan tersendiri dalam mengelola risiko pembiayaan, terutama karena akad-akad tertentu seperti mudharabah dan musyarakah melibatkan ketidakpastian keuntungan. Oleh karena itu, pengawasan dan manajemen risiko menjadi sangat penting. Jika NPF tinggi, berarti ada masalah dalam pelaksanaan akad atau kegagalan dalam penilaian kelayakan nasabah, yang bisa melanggar prinsip *akad yang sah* dan keadilan (*'adl*). Rumus dari NPF yaitu :

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

Klasifikasi tingkat NPF menurut Bank Indonesia secara rinci adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nilai NPF	Kategori
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Baik

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS 2007

Mengingat pentingnya rasio *Non-Performing Financing* bagi kesehatan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia menetapkan bahwa rasio NPF maksimal tidak boleh melebihi 5% (Lestari et al., 2023). Kategori pembiayaan termasuk dalam NPF yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio NPF, maka pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan menurun.

Rasio NPF yang rendah menunjukkan keberhasilan bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan memastikan pembiayaan tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan konsep maqasid syariah *hifz al-mal* dan *'adl* (keadilan). Al-Qur'an mengingatkan dalam QS. Al-Baqarah: 282:

آيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... (٢٨٢)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya”. (QS. Al-Baqarah: 282)

QS. Al-Baqarah ayat 282 merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit membahas prinsip-prinsip muamalah, khususnya mengenai transaksi utang-piutang yang disertai dengan penekanan terhadap pentingnya pencatatan dan kejelasan akad. Dalam konteks perbankan syariah modern, ayat ini menjadi landasan normatif yang kuat dalam memastikan bahwa proses pembiayaan dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Penulisan akad dan kejelasan waktu pembayaran sebagaimana diperintahkan dalam ayat tersebut merupakan elemen penting dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan pembiayaan, yang tercermin dalam indikator *Non-Performing Financing* (NPF), dapat mencerminkan sejauh mana prinsip-prinsip QS Al-Baqarah ayat 282 diimplementasikan oleh lembaga keuangan syariah. Penafsiran ayat ini dalam Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab menguatkan bahwa pencatatan bukan semata aspek administratif, melainkan perlindungan terhadap hak dan kepercayaan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Shihab (2002), menjelaskan bahwa perintah pencatatan tersebut bertujuan menjaga keadilan dan menghindari potensi perselisihan dikemudian hari. Dalam praktiknya, pembiayaan yang tidak terdokumentasi dengan baik atau dilakukan tanpa analisis kelayakan yang tepat sangat rentan menjadi pembiayaan bermasalah. Oleh karena

itu, QS Al-Baqarah ayat 282 dapat dipahami sebagai dasar syar'i untuk mengukur kualitas pembiayaan melalui indikator NPF, karena ayat ini menekankan pentingnya kepatuhan pada akad, tanggung jawab dalam bermuamalah, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi keuangan.

2.2.3 Intermediary Theory

Menurut Jhon Gurley (1956), teori intermediasi keuangan membahas tentang salah satu fungsi institusi perbankan, dimana perbankan memiliki tugas besar sebagai penyokong yang dominan dalam perekonomian suatu negara dengan tugas intermediasi dana dari pihak kelebihan dana ke pihak kekurangan dana. Perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian, yaitu untuk memperlancar proses pembayaran, pencapaian stabilitas keuangan dan sebagai pelaksana kebijakan moneter, maka perbankan harus tetap stabil (Manda & Hendriyani, 2020). Financial intermediation merupakan suatu aktivitas penting dalam perekonomian, karena dapat menimbulkan aliran dana dari pihak yang tidak produktif kepada pihak yang produktif dalam mengelola dana. Selanjutnya, hal ini akan membantu mendorong perekonomian menjadi lebih efisien dan dinamis (Suhendra & Ronaldo, 2017). Melalui fungsi intermediasi ini, sektor keuangan berperan sebagai agen yang mempercepat pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, perbankan menjadi lembaga keuangan yang paling berpengaruh dalam proses pembangunan. Jika fungsi intermediasi perbankan berjalan dengan baik, maka pembiayaan yang diberikan akan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan

sektor riil. Oleh karena itu sektor usaha di Indonesia sangat bergantung pada pembiayaan dari perbankan. Hal ini menjelaskan mengapa krisis perbankan yang terjadi pada tahun 1998 memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia (Badriyah, 2009).

Intermediary Theory dijadikan sebagai *grand theory* dalam penelitian ini karena teori ini memberikan kerangka dasar yang relevan dalam menjelaskan fungsi utama perbankan, yaitu sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara pemilik dana (*surplus unit*) dan pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit*). Dalam sistem keuangan, intermediasi menjadi proses sentral yang menggerakkan aliran dana dari masyarakat ke sektor-sektor produktif. Dalam konteks perbankan syariah, fungsi intermediasi dijalankan melalui penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan penyalurannya ke sektor riil dalam bentuk pembiayaan berbasis prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, atau ijarah. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan wujud aktual dari intermediasi syariah yang bertujuan tidak hanya mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan dan kemaslahatan umat.

Dalam perspektif Maqasid syariah, fungsi intermediasi ini mendukung sejumlah tujuan utama syariat. Pertama, dari aspek hifz al-mal (menjaga harta), bank menjaga dan mengelola dana nasabah secara aman. Kedua, hifz al-diin (menjaga agama) terwujud melalui akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, hifz al-nafs dan hifz al-'irdh (menjaga jiwa dan martabat) terejawantahkan dalam akses pembiayaan yang adil bagi masyarakat, tanpa diskriminasi atau beban bunga. Keempat, hifz al-'aql (menjaga akal) tercermin

dalam edukasi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, intermediasi perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis dalam sistem ekonomi, melainkan juga sebagai manifestasi nyata dari tujuan-tujuan besar syariat Islam dalam menciptakan keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Perbankan syariah berperan penting sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan dana (defisit unit) melalui pembiayaan yang halal dan produktif. Fungsi ini tidak hanya memiliki aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi syar'i yang mendalam. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan normatif bagi fungsi intermediasi ini adalah QS Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”(Q.S. Al-Baqarah:245)

Ayat tersebut mengandung pesan moral mengenai penyaluran harta secara produktif dan maslahat. Meskipun menggunakan istilah “pinjaman kepada Allah” dalam bentuk majazi (kiasan), ayat ini sesungguhnya menganjurkan agar umat Islam menyalurkan hartanya untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan keyakinan bahwa Allah akan membalasnya secara berlipat ganda. Dalam konteks ini, lembaga perbankan

syariah dapat berperan sebagai agen perantara (*intermediary*) yang mewujudkan nilai-nilai tersebut secara terstruktur dan sistematis dalam dunia keuangan modern. Penafsiran yang mendalam terhadap ayat ini dijelaskan oleh Prof. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Ia menegaskan bahwa “pinjaman kepada Allah” bukanlah pinjaman dalam arti literal, tetapi simbol dari penggunaan harta untuk tujuan yang baik, di mana Allah menjanjikan balasan yang besar karena tindakan itu.

Salah satu hadis yang sangat relevan dalam konteks peran perbankan syariah sebagai *intermediary institution* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, yang menyatakan bahwa:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.....

Artinya: “Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin....” (HR Bukhari).

Menurut Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim, menafsirkan hadist tersebut dengan menyatakan bahwa hadis ini menunjukkan kewajiban tanggung jawab yang melekat pada setiap bentuk kepemimpinan, baik negara, keluarga, ataupun institusi sosial dan ekonomi. Beliau menekankan bahwa sifat mas’uliyah (akuntabilitas) dalam Islam tidak hanya mencakup ketaatan hukum, tetapi juga pertanggungjawaban moral dan spiritual atas pengelolaan hak orang lain.

Hadis tersebut merupakan landasan yang kuat bagi institusi seperti bank syariah yang berperan sebagai intermedator dana umat. Bank tidak sekadar

menjadi lembaga penghimpun dan penyalur dana, melainkan juga pemikul amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik oleh regulator, masyarakat, maupun di hadapan Allah SWT. Fungsi intermediasi yang dijalankan dengan etika kepemimpinan, tanggung jawab (mas'uliyah), dan prinsip maqashid syariah seperti hifz al-mal, menegaskan bahwa keberhasilan bank syariah bukan hanya diukur dari rasio keuangan, tetapi juga dari integritas moral dan keberpihakan terhadap maslahat umat. Hadis ini juga sejalan dengan salah satu tujuan utama maqashid syariah, yaitu hifz al-mal (menjaga harta). Dalam sistem keuangan syariah, menjaga dan mengelola harta umat merupakan bentuk pemeliharaan terhadap hak-hak ekonomi masyarakat. Dengan demikian, tanggung jawab bank syariah dalam menjaga kestabilan keuangan, menghindari pembiayaan bermasalah (NPF), serta memastikan kebermanfaatan dana bagi sektor riil, semuanya merupakan perwujudan dari maqashid tersebut.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan Giro Wajib Minimum dengan Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018–2023

Giro Wajib Minimum (*statutory reserve*) atau yang untuk selanjutnya disebut GWM merupakan jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga (Peraturan Bank Indonesia, 2008). Warjiyo dalam bukunya yang berjudul Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Syariah di Indonesia, menyatakan apabila Bank Indonesia meningkatkan

rasio cadangan minimum, maka cadangan yang ada di bank akan mengalami penurunan, sehingga dana yang disalurkan untuk pembiayaan juga mengalami penurunan.

Menurut (Ismaulandy, 2014), GWM memiliki pengaruh penting terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan kredit kepada nasabah. Ketika persentase GWM diturunkan, bank memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan dana sebagai kredit, yang mendorong peningkatan kredit dan pada akhirnya menurunkan suku bunga. Dengan demikian, penurunan GWM secara langsung mengurangi biaya dana, memungkinkan bank untuk menawarkan suku bunga kredit yang lebih rendah. Giro Wajib Minimum (GWM) berfungsi sebagai alat ekspansi dengan meningkatkan likuiditas bank ketika diturunkan. Sebaliknya, jika dinaikkan, GWM akan membatasi penyaluran kredit dengan mengurangi likuiditas bank. Kebijakan GWM ini bertujuan untuk mengendalikan likuiditas, yang selanjutnya dapat mempengaruhi tingkat suku bunga dan kapasitas kredit bank (OJK, n.d.). Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradhana (2016), Dassatti et al. (2023) dan Adlina et al. (2024) menunjukkan hasil bahwa Giro Wajib Minimum berpengaruh negatif bagi penyaluran kredit.

2.3.2 Hubungan Dana Pihak Ketiga dengan Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018–2023

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) merupakan sumber dana yang paling diandalkan oleh bank (Dendawijaya, 2005). Sesuai dengan fungsinya yang juga tertera dalam UU No.10 tahun

1998 tentang perbankan bahwa bank akan menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Jadi besar kecilnya jumlah penyaluran kredit sangat tergantung dari jumlah dana yang berhasil dihimpun bank. Peningkatan jumlah simpanan dana di bank menunjukkan adanya pertumbuhan DPK, yang mana berdampak pada kemampuan bank untuk menyalurkan dananya kembali dalam bentuk kredit. Semakin besar DPK, semakin banyak dana yang dapat dikelola oleh bank, yang pada gilirannya dapat meningkatkan potensi keuntungan bank (Sahil & Evan, 2020). Pernyataan ini didukung oleh penelitian Penelitian yang telah dilakukan oleh Pratama (2010), Adlina et al. (2024), dan L. Fitri (2017) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit.

2.3.3 Hubungan *Capital Adequacy Ratio* dengan Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2023

Modal menjadi faktor penentu utama yang harus dipertimbangkan oleh bank, karena modal tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, menyerap kerugian, serta menjaga kepercayaan nasabah (Dwi Fajar Febrianto, 2013). *Capital adequacy ratio* (CAR) merupakan rasio kinerja bank yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang disalurkan oleh bank (Dendawijaya, 2005). Semakin tinggi nilai CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan

oleh penyaluran kredit. Tingkat kecukupan modal bank memiliki kaitan dengan penyaluran pembiayaan karena terdapat ketentuan yang disyaratkan oleh otoritas moneter terkait masalah permodalan ini (Ryad & Yuliawati, 2017). Ketika bank memiliki cadangan modal yang cukup besar, manajemen memiliki kesempatan lebih luas untuk menyalurkannya kepada nasabah. Modal ini berperan penting dalam mendukung kredit yang diberikan dan berfungsi sebagai cadangan yang dimiliki oleh bank untuk menanggung risiko dari kredit yang disalurkan (Panuntun & Sutrisno, 2019). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh (Ismaulandy, 2014), (Pujiana, 2015) dan (Citarayani et al., 2021) menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Sebaliknya hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ryad & Yuliawati, 2017) dan (Sri et al., 2013) menunjukkan variabel CAR tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan.

2.3.4 Hubungan *Financing to Deposit Ratio* dengan Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018–2023

Dalam rangka menciptakan performa bank yang baik dalam hal pembiayaan dapat diperhatikan dari membaiknya rasio pembiayaan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang biasa disebut *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Bank yang memiliki tingkat likuiditas atau rasio FDR yang tinggi mampu menjalankan fungsi intermediasi secara efektif, yaitu sebagai perantara yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan (Pratiwi & Nabila, 2022). FDR menunjukan efektif tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan, semakin banyak dana yang

bisa disalurkan dalam pembiayaan maka semakin tinggi earning aset Yulyani & Diana (2021). Dari penelitian sebelumnya oleh Kusnianingrum (2018), Yulia & Ramdani (2020) dan Anggraeni & Nurhayati (2021) yang mana hasilnya FDR berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan.

2.3.5 Hubungan *Non Performing Financing* dengan Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2023

Kualitas pembiayaan dapat dilihat dari Non Performing Financing (NPF) bank syariah tersebut. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Rasio NPF yang semakin tinggi maka semakin besar pula pembiayaan yang buruk, sehingga pihak bank akan mengurangi penyaluran pembiayaan karena pihak bank akan lebih selektif lagi dalam menyalurkan dananya. Bertambahnya NPF akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba (Citarayani et al., 2021). Temuan hasil bahwa NPF berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada penelitian (Sri et al., 2013), (Warto & Budhijana, 2019), dan (Citarayani et al., 2021). Namun hasil lain berbeda dikemukakan oleh (Pujiana, 2015), (Ryad & Yuliawati, 2017), (Rifnanda et al., 2019) dan (Sabarudin & Faizah, 2021) yang menunjukkan bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran pembiayaan.

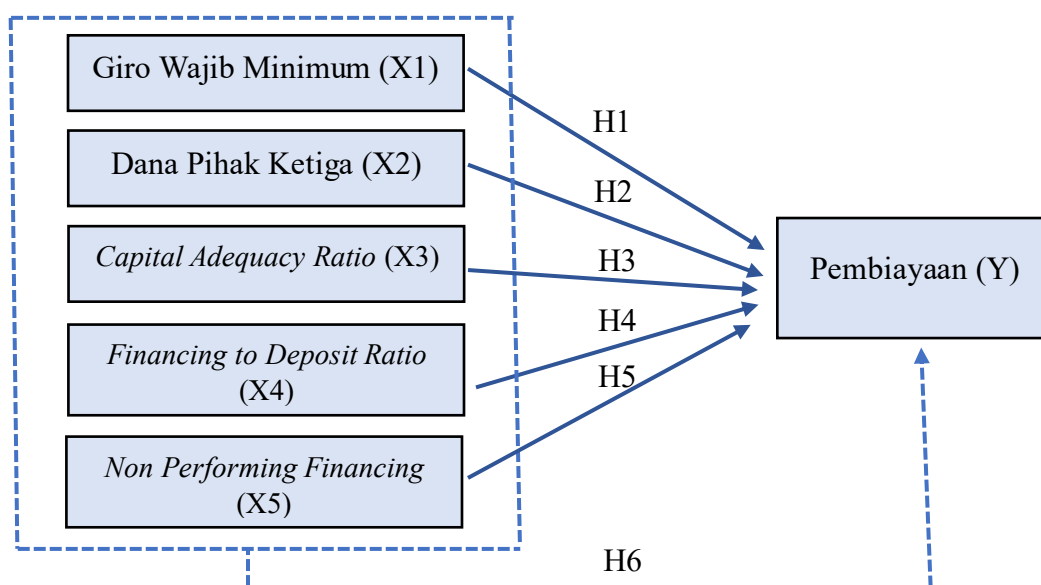
2.3.6 Hubungan GWM, DPK, CAR, FDR, dan NPF dengan Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2023

Dalam pengaruh bersamaan Giro Wajib Minimum (GWM), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) dengan Penyaluran Pembiayaan.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel dalam suatu penelitian, terutama antara variabel independen dan variabel dependen. Selain itu, kerangka ini juga menggambarkan keterkaitan secara konseptual antara teori-teori yang digunakan dengan masing-masing variabel yang diteliti (Adiputra et al., 2021). Berikut adalah kerangka konseptual yang akan dijelaskan dalam penelitian ini.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Keterangan:

—▶ : Hubungan secara parsial

---▶ : Hubungan secara simultan

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara lima variabel independen, yaitu Giro Wajib Minimum (X1), Dana Pihak Ketiga (X2), Capital Adequacy Ratio (X3), *Financing to Deposit Ratio* (X4), dan Non Performing Financing (X5) terhadap variabel dependen, yaitu Penyaluran Pembiayaan (Y). Masing-masing hubungan diuji melalui hipotesis H1 hingga H5 secara parsial, sedangkan H6 menguji pengaruh kelima variabel secara simultan terhadap pembiayaan. Giro Wajib Minimum (GWM), yang merupakan cadangan minimum yang wajib disimpan bank di Bank Indonesia. Hipotesis H1 menguji apakah GWM memengaruhi pembiayaan. Selanjutnya, Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai sumber utama dana bank yang dihimpun dari masyarakat diuji dalam H2 untuk melihat pengaruhnya terhadap pembiayaan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang menunjukkan kemampuan bank dalam menanggung risiko, diuji pada H3. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang menggambarkan seberapa besar dana pihak ketiga disalurkan menjadi pembiayaan, diuji dalam H4. Sementara itu, *Non Performing Financing* (NPF) yaitu tingkat pembiayaan bermasalah, diuji dalam H5 untuk mengetahui apakah berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan. Secara keseluruhan, H6 menguji apakah kelima variabel tersebut bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan.

2.5 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013), hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

1. H1: Giro Wajib Minimum (GWM) berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018–2023
2. H2: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018–2023
3. H3: CAR berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018–2023
4. H4: FDR berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018–2023
5. H5: NPF berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018–2023
6. H6: GWM, DPK, CAR, FDR, dan NPF berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018–2023

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan berupa penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013), berpendapat bahwa penelitian kuantitatif merupakan penelitian berlandaskan pada paradigma positivisme, yang digunakan untuk menganalisis populasi atau sampel tertentu melalui teknik pengumpulan data yang dirancang secara sistematis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode statistik guna memperoleh hasil yang objektif. Tujuan utama dari pendekatan kuantitatif adalah untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam studi ini, metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori (*explanatory research*), yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan posisi suatu variabel serta memahami bagaimana suatu variabel memengaruhi variabel lainnya (Sugiyono, 2013). Alasan peneliti menggunakan pendekatan *explanatory research* dalam penelitian ini karena untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka diharapkan dalam penelitian ini dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh antar variabel yang ada dalam hipotesis.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2018 hingga 2023 sebagai objek penelitian. Pemilihan bank umum syariah didasarkan pada kontribusinya yang paling besar terhadap perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, bank-bank tersebut menunjukkan pertumbuhan yang lebih pesat dari tahun ke tahun

dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya, sehingga dianggap relevan untuk dianalisis dalam penelitian ini.

3.3 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah suatu bidang generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang dapat ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sudaryana & Agusiady, 2022). Populasi pada penelitian ini ialah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang terdapat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia pada periode 2018-2023 yang berjumlah 14 bank.

Tabel 3.1 Daftar Populasi Penelitian

No	Nama Bank
1	PT Bank Muamalat Indonesia
2	PT Bank Victoria Syariah
3	PT Bank Jabar Banten Syariah
4	PT Bank Mega Syariah
5	PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
6	PT Bank Syariah Bukopin
7	PT BCA Syariah
8	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
9	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
10	PT Bank Aceh Syariah
11	PT BPD Riau Kepri Syariah
12	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
13	PT Bank Aladin Syariah, Tbk
14.	PT Bank Nano Syariah

Sumber: OJK (2025)

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik serupa dengan keseluruhan populasi. Dalam penelitian, menganalisis seluruh populasi sering kali tidak memungkinkan, terutama jika jumlahnya sangat besar. Kendala seperti keterbatasan dana, waktu, dan tenaga menjadi alasan utama mengapa peneliti lebih memilih menggunakan sampel. Oleh karena itu, sampel dipilih sebagai representasi dari populasi untuk dijadikan objek penelitian, sehingga hasil yang diperoleh tetap dapat mencerminkan kondisi populasi secara umum (Sudaryana & Agusiady, 2022). Menurut Sugiyono (2019), sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar merepresentatifkan populasi. Pada penelitian ini didapatkan sampel sebanyak 10 perbankan syariah. Data yang akan diolah berasal dari laporan tahunan perbankan syariah yang dipublikasikan serta terdaftar di www.ojk.go.id untuk periode yang berakhir pada bulan Desember tahun 2018-2023. Sehingga pada penelitian ini didapatkan sebanyak 60 data observasian.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2013), sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan jenis *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sudaryana & Agusiady, 2022). Dalam pengambilan sampel harus konsisten dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi. Adapun kriteria untuk pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank-bank syariah yang terdaftar di OJK terdiri dari empat bank syariah pembangunan daerah, sembilan bank syariah swasta nasional, dan satu bank syariah milik pemerintah, dengan total 14 bank.
2. Bank syariah yang telah konsisten mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap untuk periode tahun 2018-2023 sebanyak 10 bank. Sementara itu, empat bank lainnya tidak memenuhi kriteria karena perubahan status perizinan, beroperasi setelah proses merger, atau memiliki data laporan keuangan yang tidak lengkap.

Tabel 3.2 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Kuantitas
1	Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia pada periode 2018-2023	14
2	Bank Umum Syariah yang tidak secara berturut-turut mempublikasikan laporan keuangan tahunan di website resmi OJK atau dari website resmi BUS selama periode 2018-2023	(4)
Jumlah sampel yang terpilih		10
Jumlah tahun observasi 2018-2023		6
Jumlah data penelitian		60

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan kriteria sampel, maka jumlah sampel yang didapatkan dalam penelitian ini sebanyak 10 bank yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan Bank Umum Syariah lainnya tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pada penelitian ini.

Tabel 3.3 Jumlah Sampel Penelitian

No	Nama Bank Umum Syariah
1	PT Bank Muamalat Indonesia
2	PT Bank Mega Syariah
3	PT Bank BTPN Syariah
4	PT Bank Aceh Syariah
5	PT Bank BCA Syariah
6	PT Bank Victory Syariah
7	PT Bank Panin Dubai Syariah
8	PT BJB Syariah
9	PT Bank KB Bukopin Syariah
10	PT Bank Kepri Syariah

Sumber: Data diolah peneliti, (2025)

3.5 Jenis dan Sumber Data

Data adalah informasi atau keterangan tentang sesuatu yang diperoleh melalui pengamatan, perhitungan, atau asumsi. Data ini bisa berupa apa saja yang diketahui atau dianggap benar mengenai suatu hal. Secara lebih rinci, data sering kali mencerminkan fakta yang dinyatakan dalam bentuk angka, simbol, kode, atau elemen lain yang bisa dimaknai untuk tujuan tertentu (Djaali, 2020). Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah tersedia dan tidak langsung dikumpulkan dari objek penelitian utama. Jenis data ini bisa berasal dari bahan pustaka seperti buku, artikel ilmiah, laporan keuangan tahunan, arsip pemerintahan, maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti (Misbahuddin & Hasan, 2013). Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup publikasi laporan dari berbagai Bank Umum Syariah yang dapat diakses

melalui situs resmi masing-masing bank, serta data yang tersedia di situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengumpulan data sekunder ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang valid dan relevan guna mendukung analisis mengenai kinerja bank syariah dalam konteks ekonomi secara menyeluruh.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi diterapkan ketika peneliti memilih menggunakan data sekunder dalam proses penelitiannya. Teknik ini mengacu pada metode pengumpulan data yang melibatkan pencatatan atau pengambilan informasi yang sudah tersedia dalam bentuk dokumen atau arsip (Djaali, 2020). Pada teknik dokumentasi dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengkajian atau observasi tidak langsung, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperlukan melalui laporan keuangan bank syariah yang telah dipublikasikan dari tahun 2018 hingga tahun 2023 yang tersedia di situs website masing-masing bank dan juga dari website resmi OJK.

b. *Library Research*

Library Research atau penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data melalui berbagai bahan yang tersedia di perpustakaan maupun yang tersedia di internet. Sumber-sumber yang digunakan mencakup buku referensi, hasil penelitian

sebelumnya yang serupa, artikel, catatan, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode tertentu, bertujuan menemukan solusi atas permasalahan yang diteliti (Yaniawati, 2020).

3.7 Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional variabel adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang data penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Pembiayaan menjadi variabel dependen dalam penelitian ini, sedangkan untuk variabel independen berupa Giro wajib minimum (GWM), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF). Berikut adalah definisi operasional dari variabel yang diteliti:

Tabel 3. 4 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala	Sumber
Giro wajib minimum (GWM)	Giro wajib minimum (GWM) adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk giro yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari	$\frac{\text{Giro pada BI}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$	Rasio	(Elvira et al., 2020)

	dana pihak ketiga.			
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito.	<i>Tabungan + Giro + Deposito</i>	Nominal	(Ryad & Yuliawati, 2017)
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Rasio yang berkaitan dengan faktor permodalan bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung resiko.	$\frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100$	Rasio	(Pratama, 2010)
<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) adalah rasio yang mengukur seberapa besar pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dibandingkan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun.	$\frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100$	Rasio	(Pratiwi & Nabila, 2022)

<i>Non Performing Financing (NPF)</i>	<i>Non Performing Finance (NPF)</i> merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.	$\frac{\text{Jumlah Pem Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$	Rasio	(Siagian et al., 2017)
---------------------------------------	--	---	-------	------------------------

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi data panel yang diolah menggunakan *software* statistik berupa *evIEWS* 12. Analisis data panel adalah uji gabungan data antara *timeseries* dengan *cross section*. Analisis regresi data panel bertujuan untuk menilai beberapa variabel bebas dapat memberikan pengaruh terhadap variabel terikatnya (Ghozali, 2021). Analisis regresi data panel dipilih karena memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan metode analisis lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Widarjono (2009) penggunaan data panel dalam sebuah observasi mempunyai beberapa keuntungan yang diperoleh. Pertama, data panel yang merupakan gabungan dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan lebih menghasilkan derajat bebas yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variabel*).

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, diagram lingkaran, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, serta perhitungan persentase.

3.8.2 Metode Regresi Data Panel

Regresi data panel merupakan teknik regresi yang menggabungkan data *time series* dengan *cross section*. Analisis regresi data panel merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh beberapa peubah prediktor terhadap satu peubah respon dengan struktur data berupa data panel (Alamsyah et al., 2022). Secara umum, persamaan model regresi data panel sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0it} + \sum_{k=1}^n X_{kit} + e_{it}$$

Dalam melakukan estimasi model regresi dengan data panel terdapat tiga pendekatan yang sering digunakan, yaitu pendekatan model *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), *Random Effect Model* (REM).

1. *Common Effect Model*

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga

diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel (Basuki & Prawoto, 2019).

2. *Fixed Effect Model*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effects* menggunakan teknik variable *dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian sloponya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV) (Basuki & Prawoto, 2019).

3. *Random Effect Model*

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masingmasing perusahaan. Keuntungan menggunakan model Random Effect yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS) (Basuki & Prawoto, 2019).

3.8.3 Pemilihan Model Estimasi

1. Uji *Chow*

Uji *Chow* ini digunakan untuk memilih antara model *common effect* atau *fixed effect* dalam mengestimasi data panel. Dalam pengambilan keputusan uji chow yakni sebagai berikut (Ghozali, 2021) :

- a. Jika nilai probabilitas *chi-square* lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima dan *common effect model* lebih tepat.
- b. Jika nilai probabilitas *chi-square* lebih kecil dari 0,05, maka H_1 diterima dan model yang tepat digunakan yakni model *fixed effect model*.

2. Uji *Hausman*

Uji *hausman* ini digunakan untuk memilih pendekatan model yang sesuai. Pada pengujian ini akan menentukan apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang lebih tepat. Dalam pengambilan keputusan uji *hausman* yakni sebagai berikut (Ghozali, 2021):

- a. Jika nilai probabilitas *chi-square* lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima dan *random effect model* lebih tepat.
- b. Jika nilai probabilitas *chi-square* lebih kecil dari 0,05, maka H_1 diterima, dan *model fixed effect* lebih sesuai.

3. Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* digunakan untuk memilih pendekatan model yang sesuai antara *random effect model* yang lebih baik daripada

fixed effect model. Dalam pengambilan keputusan uji lagrange multiplier yakni sebagai berikut (Ghozali, 2021):

- a. Apabila nilai *cross section Breusch-Pagan* > nilai signifikan 0,05 maka H_0 diterima, artinya model yang sesuai untuk digunakan yakni *common effect model*.
- b. Apabila nilai *cross section Breusch-Pagan* < nilai signifikan 0,05 maka H_1 diterima, artinya model yang cocok untuk digunakan merupakan *random effect model*.

3.8.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual pada sebuah model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi dianggap baik jika residualnya berdistribusi normal. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka residual dianggap terdistribusi secara normal. Selain itu, dapat juga digunakan uji *Jarque-Bera*, dimana data residual dikatakan normal jika nilai *Jarque-Bera* lebih kecil dari nilai Chi-Square pada tingkat signifikansi tertentu (Priyatno, 2022).

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi ketika variabel-variabel bebas dalam suatu regresi berkorelasi secara linear, baik secara sempurna maupun hampir sempurna. Jika beberapa atau semua variabel independen dalam model berkorelasi linier, maka model tersebut memiliki

multikolinearitas. Hal ini menyulitkan dalam mengukur pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) (Priyatno, 2022). Multikolinearitas dinyatakan tidak terjadi apabila nilai toleransi lebih besar dari 0,01 atau nilai VIF kurang dari 10. Sebaliknya, multikolinearitas dianggap ada jika nilai toleransi kurang dari 0,01 atau nilai VIF melebihi 10. Selain itu, multikolinearitas juga dapat dideteksi melalui uji korelasi antar variabel independen. Jika nilai koefisien korelasi antar variabel lebih besar dari 0,8, maka hal tersebut menunjukkan adanya indikasi multikolinearitas. Namun jika nilainya di bawah 0,8, maka dapat disimpulkan bahwa multikolinearitas tidak terjadi (Ghozali, 2021).

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi ketika varians dari residual pada suatu model regresi tidak konstan antar pengamatan. Salah satu metode untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah *Uji Glejser*, yang dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Model dikatakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas jika nilai probabilitas *chi-square* pada *ObsR-squared* lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis nol diterima (Priyatno, 2022).

3.8.5 Uji Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

Uji-t menentukan apakah masing-masing variabel independen dalam model regresi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen (Priyatno, 2022). Terdapat dua cara yang dapat digunakan yakni dengan cara membandingkan t-tabel dan t-hitung dan melihat dari probabilitasnya. Langkah-langkah dalam menguji signifikan uji t yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2021):

Perumusan hipotesis:

- a. H_0 : Variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.
- b. H_1 : Variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan:

- a. Jika nilai probabilitas t-statistik lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.
- b. Jika nilai probabilitas t-statistik kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Uji F

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk Uji F menentukan apakah semua variabel independen dalam model regresi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Priyatno, 2022). Kriteria pengujian Uji F yakni (Ghozali, 2021):

- a. Jika nilai signifikansi $F > 0,05$, maka H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikansi $F < 0,05$, maka H_0 ditolak, yang berarti bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3. Uji R^2

Adjusted R Square merupakan indikator yang menggambarkan seberapa besar variabel-variabel independen dalam model regresi mampu menjelaskan variabilitas dari variabel dependen, dengan memperhitungkan jumlah variabel prediktor yang digunakan dalam model. Koefisien determinasi (R^2) memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1. Apabila R^2 bernilai 0, maka variabel bebas tidak memiliki kemampuan dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel terikat. Sebaliknya, jika R^2 mencapai nilai 1, maka seluruh variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan secara sempurna oleh variabel independen. Namun demikian, penambahan variabel bebas ke dalam model regresi sering kali menyebabkan

peningkatan nilai R^2 , meskipun variabel tersebut tidak signifikan secara statistik. Oleh karena itu, digunakan Adjusted R^2 sebagai bentuk penyesuaian, karena metrik ini mempertimbangkan jumlah variabel independen serta ukuran sampel yang digunakan. Dengan demikian, *Adjusted R Square* dianggap lebih representatif dan memberikan gambaran yang lebih objektif terhadap kinerja model, khususnya dalam regresi yang melibatkan tiga atau lebih variabel bebas (Priyatno, 2022). Selanjutnya, pengujian nilai R^2 menurut Ghozali (2021) dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Dimana:

Kd = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien korelasi yang dikuadratkan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek yang diteliti dalam studi ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2018-2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan laporan tahunan dari masing-masing bank syariah untuk periode 2018 hingga 2023 yang diperoleh melalui situs website resmi bank-bank tersebut. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditetapkan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak *Eviews 12*. Adapun sampel yang diperoleh sebanyak 10 perbankan syariah yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yaitu :

Tabel 4.1 Daftar Sampel Penelitian

No	Nama Bank Umum Syariah
1	PT Bank Muamalat Indonesia
2	PT Bank Mega Syariah
3	PT Bank BTPN Syariah
4	PT Bank Aceh Syariah
5	PT Bank BCA Syariah
6	PT Bank Victoria Syariah
7	PT Bank Panin Dubai Syariah
8	PT BJB Syariah
9	PT Bank KB Bukopin Syariah
10	PT Bank Kepri Syariah

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

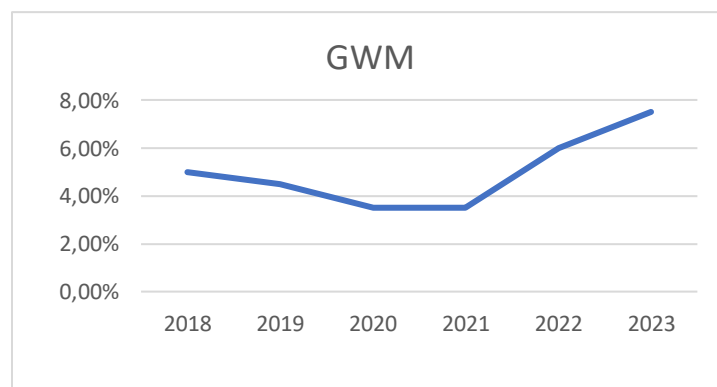
4.1.2 Deskripsi Data

Berdasarkan hasil penelusuran, peneliti mengumpulkan dan menemukan data dari laporan keuangan tahunan publikasi dari masing-masing website bank syariah. Data GWM melalui website Bank Indonesia www.bi.go.id, serta data kinerja keuangan BUS yaitu DPK, CAR, FDR dan NPF diperoleh dari website resmi Otoritas Jasa keuangan www.ojk.go.id.

1. Giro Wajib Minimum (GWM)

Giro Wajib Minimum (GWM) merupakan jumlah dana yang harus disetorkan oleh bank kepada Bank Indonesia berdasarkan setiap unit simpanan yang diterima (Kamarul et al., 2024). GWM berfungsi sebagai alat ekspansi dengan meningkatkan likuiditas bank ketika diturunkan. Sebaliknya, jika dinaikkan, GWM akan membatasi penyaluran kredit dengan mengurangi likuiditas bank. Kebijakan GWM ini bertujuan untuk mengendalikan likuiditas, yang selanjutnya dapat mempengaruhi tingkat suku bunga dan kapasitas kredit bank (OJK, n.d.).

Gambar 4.1 Grafik GWM

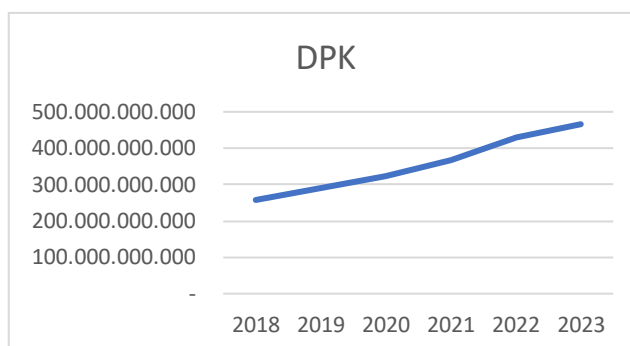


Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dapat kita ketahui bahwa nilai GWM mengalami perubahan yang cukup signifikan selama periode 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, GWM ditetapkan sebesar 5,00%, kemudian menurun bertahap menjadi 4,50% ditahun 2019 menjadi diangka 3,50% pada 2020 dan 2021. Setelah itu, terjadi kenaikan tajam 7,50% pada 2023. GWM secara langsung memengaruhi likuiditas bank untuk pembiayaan. Saat GWM rendah seperti di 2020–2021, bank memiliki lebih banyak dana tersedia sehingga dapat memperluas pembiayaan. Namun saat GWM naik pada tahun 2023, sebagian dana harus disimpan di bank sentral, sehingga ruang ekspansi pembiayaan menjadi terbatas.

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito (Ismaulandy, 2014). Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana jenis ini (Warto & Budhijana, 2019).

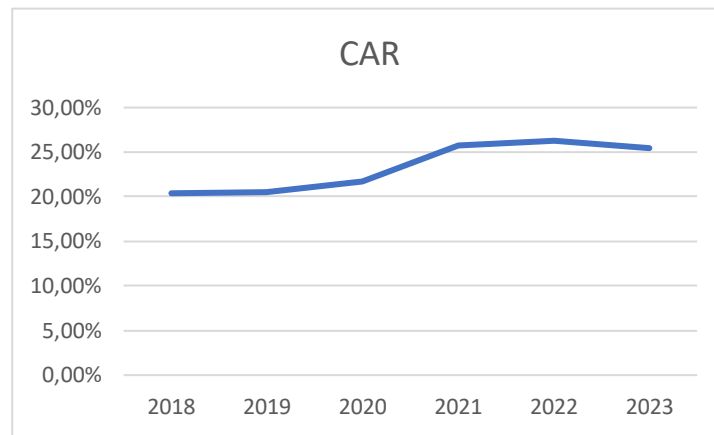
Gambar 4.2 Grafik DPK

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan gambar 4.2, Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dari tahun 2018 hingga 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Pertumbuhan DPK yang terus meningkat dari 2018 hingga 2023 dapat memberikan indikasi positif terhadap kapasitas bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Secara umum, semakin besar jumlah DPK yang dihimpun, maka semakin besar pula potensi bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada sektor riil.

3. Capital Adequacy Rasio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) menjadi indikator utama untuk menilai ketahanan modal bank dalam menutup potensi kerugian dan menyediakan cadangan saat risiko pembiayaan terjadi (Pratama, 2010). Modal ini berperan penting dalam mendukung kredit yang diberikan dan berfungsi sebagai cadangan yang dimiliki oleh bank untuk menanggung risiko dari kredit yang disalurkan (Panuntun & Sutrisno, 2019).

Gambar 4.3 Grafik CAR

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

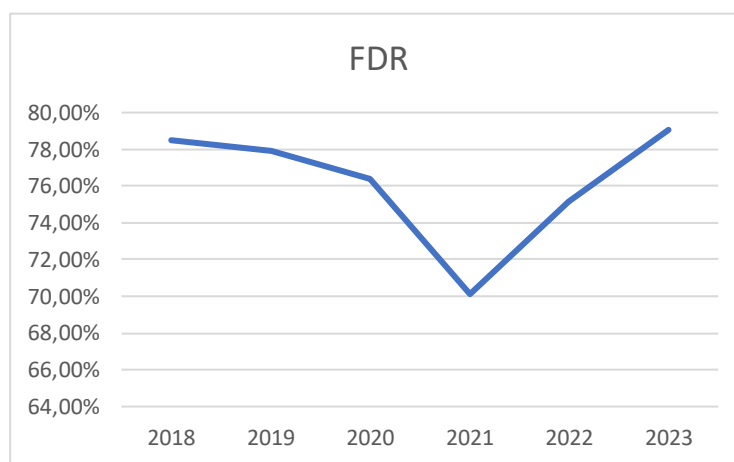
Berdasarkan gambar grafik 4.3, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* bank syariah mengalami tren peningkatan dari 20,39% pada 2018 menjadi puncaknya 26,28% pada 2022, kemudian sedikit menurun ke 25,41% pada 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa bank syariah memiliki struktur permodalan yang kuat dan kapasitas tinggi untuk menanggung risiko. Nilai CAR bank syariah dalam periode tersebut jauh melampaui batas minimal CAR sebesar 8% yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tingginya CAR seharusnya menjadi modal penting untuk mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan. Namun, jika tidak diiringi dengan pertumbuhan pembiayaan yang seimbang, maka hal ini bisa mencerminkan adanya modal menganggur (dana *idle*) yang belum dimanfaatkan secara produktif.

4. *Financing to Deposit Rasio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap jumlah dana pihak ketiga

yang dihimpun dari masyarakat (Dwijayanty & Mansoni, 2018). FDR menunjukkan efektif tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan, semakin banyak dana yang bisa disalurkan dalam pembiayaan maka semakin tinggi earning aset (Yulyani & Diana, 2021).

Gambar 4.4 Grafik FDR



Sumber: Data diolah peneliti (2025)

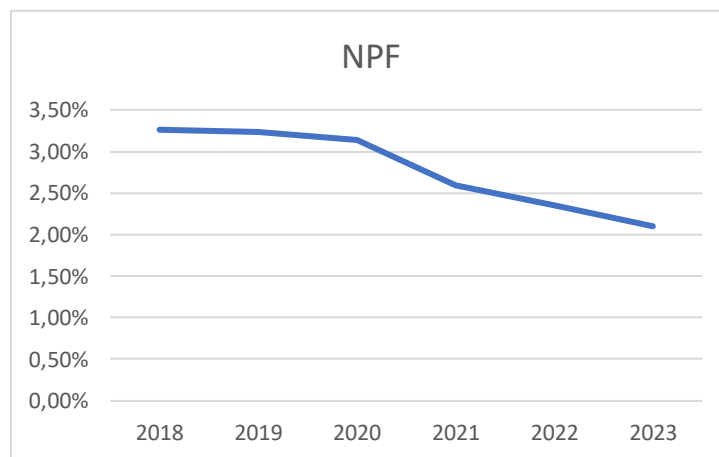
Berdasarkan gambar 4.4, *Financing to Deposit Rasio* bank syariah mengalami fluktuasi selama periode 2018 hingga 2023. Pada awalnya, FDR mengalami penurunan bertahap dari 78,53% pada 2018 menjadi 70,12% pada 2021, yang merupakan titik terendah. Setelah itu, FDR kembali meningkat ke 75,19% pada 2022, dan naik signifikan hingga mencapai 79,06% pada 2023. Kenaikan ini mencerminkan membaiknya aktivitas intermediasi pasca pandemi, seiring meningkatnya kepercayaan bank untuk menyalurkan dana kepada sektor pembiayaan. Nilai FDR yang tinggi dan berada pada tingkat optimal, menjadi indikator kuat bahwa ekspansi pembiayaan berlangsung secara efektif. Artinya, proporsi dana pihak ketiga yang berhasil disalurkan

kepada masyarakat dan sektor riil semakin besar, yang menunjukkan keberhasilan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi.

5. *Non Performing Finance* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang di berikan kepada debitur. *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan risiko kredit, semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF) semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank (Yulia & Ramdani, 2020).

Gambar 4.5 Grafik NPF



Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan gambar 4.5, *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan tren penurunan konsisten selama periode 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, NPF berada pada level 3,26%, kemudian turun secara bertahap menjadi 3,23% (2019), 3,13% (2020), 2,59% (2021), 2,35% (2022), hingga mencapai angka terendah 2,10% pada 2023. Penurunan yang stabil ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan pada bank syariah cenderung membaik dari tahun ke tahun. Dalam konteks

penyaluran pembiayaan, tren penurunan NPF seharusnya berdampak positif terhadap keberanian dan kemampuan bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan yang lebih luas.

4.1.3 Analisis Deskriptif Statistik

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mana data yang digunakan berasal dari perbankan syariah yang menerbitkan laporan keuangan tahunan pada masing-masing situs website resmi pada periode 2018-2023. Bank syariah yang digunakan dalam sampel penelitian ini sebanyak 10 bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari X1 berupa GWM, X2 yakni DPK, X3 yaitu *CAR*, X4 berupa *FDR*, X5 berupa *NPF* yang masing-masing data diambil dari periode 2018-2023. Sedangkan variabel dependen atau variabel Y berupa Penyaluran Pembiayaan dari masing-masing bank dengan periode 2018-2023. Data yang dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis statistik deskriptif data panel sesuai dengan tabel dibawah.

Tabel 4.2 Deskriptif Statistic

	GWM	DPK	CAR	FDR	NPF	PMY
Mean	5.721000	13760614	28.93000	84.26850	3.100667	10307624
Median	5.455000	8806850	22.93000	85.43000	2.615000	7960550
Maximum	13.06000	47559000	149.6800	196.7300	19.67000	33559000
Minimum	3.000000	812757	12.34000	38.33000	0.080000	622952
Std. Dev	2.131161	12453620	19.62616	21.04555	2.937417	7355187
Skewness	1.078426	1.488632	4.177988	2.166620	3.326482	1.144654
Kurtosis	4.473643	4.345696	25.16866	15.19437	18.33989	4.040520

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan data pada tabel 4.2, hasil analisis deskriptif Variabel Giro Wajib Minimum (GWM) memiliki nilai rata-rata sebesar 5,72% dengan median sebesar 5,46%. Kedekatan antara nilai mean dan median menunjukkan bahwa distribusi data GWM cenderung simetris, sehingga sebagian besar Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia konsisten dalam memenuhi ketentuan minimum cadangan likuiditas sesuai regulasi Bank Indonesia. Nilai minimum sebesar 3,00% dan maksimum sebesar 13,06% mengindikasikan adanya variasi strategi pengelolaan likuiditas antar bank, di mana beberapa bank menyimpan cadangan yang jauh lebih tinggi dari rata-rata.

Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan nilai rata-rata sebesar Rp13.760.614.000 dengan median sebesar Rp8.806.850.000. Perbedaan yang cukup signifikan antara nilai rata-rata dan median menunjukkan bahwa distribusi data DPK miring ke kanan (*right-skewed*), menandakan bahwa terdapat beberapa bank dengan penghimpunan dana masyarakat yang sangat besar. Hal ini mencerminkan ketimpangan skala operasional antar bank, di mana bank-bank besar mendominasi penghimpunan DPK, sementara bank kecil memiliki kapasitas yang lebih terbatas.

Pada variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), diperoleh nilai rata-rata sebesar 28,93% dan median sebesar 22,93%. Nilai ini berada jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan oleh OJK, yaitu 8%, menunjukkan bahwa secara umum, bank syariah memiliki permodalan yang kuat. Namun, nilai maksimum CAR yang mencapai 149,68% mengindikasikan adanya bank dengan kondisi *overcapitalized* atau kelebihan modal yang belum

dimanfaatkan secara produktif untuk pembiayaan. Hal ini dapat berdampak pada inefisiensi intermediasi keuangan karena modal tidak digunakan secara optimal dalam sektor pembiayaan.

Sementara itu, variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki nilai rata-rata sebesar 84,27% dengan median sebesar 85,43%. Kedekatan nilai mean dan median menunjukkan bahwa data FDR relatif simetris dan stabil. Nilai FDR yang berada dalam rentang sehat (70-90%) menunjukkan bahwa sebagian besar BUS cukup optimal dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke sektor pembiayaan. Namun, nilai minimum sebesar 38,33% dan maksimum sebesar 196,73% menunjukkan adanya perbedaan strategi penyaluran pembiayaan antar bank. Bank dengan FDR rendah kemungkinan memiliki kebijakan penyaluran yang konservatif, sedangkan bank dengan FDR sangat tinggi berpotensi menghadapi risiko likuiditas karena terlalu agresif dalam menyalurkan pembiayaan.

Variabel *Non Performing Financing* (NPF) mencatatkan nilai rata-rata sebesar 3,10% dan median sebesar 2,62%. Nilai rata-rata ini masih berada dalam batas aman (maksimal 5%) sesuai dengan standar industri perbankan syariah. Meskipun demikian, nilai maksimum sebesar 19,67% menunjukkan bahwa terdapat bank yang mengalami tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi, yang dapat mencerminkan lemahnya manajemen risiko atau kondisi ekonomi yang tidak stabil pada segmen pembiayaan tertentu. Sebaliknya, nilai minimum yang sangat kecil 0,08% menunjukkan bahwa terdapat bank yang sangat baik dalam menjaga kualitas aset pembiayaannya.

Terakhir, variabel Penyaluran Pembiayaan (PMY) memiliki rata-rata sebesar Rp10.307.624.000 dan median sebesar Rp7.960.550.000. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar bank syariah telah menyalurkan dana dalam jumlah yang cukup besar. Namun, adanya perbedaan yang signifikan antara nilai maksimum Rp33.559.000.000 dan minimum Rp622.952.000 menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi dalam penyaluran pembiayaan antar bank. Ketimpangan ini mencerminkan perbedaan skala usaha dan kapasitas intermediasi antar BUS yang menjadi objek penelitian.

4.1.4 Estimasi Model Regresi Data Panel

Dalam melakukan estimasi model regresi dengan data panel terdapat tiga pendekatan yang sering digunakan, yaitu pendekatan model *Common Effect*, model *Fixed Effect* dan model *Random Effect*.

1. *Common Effect Model*

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. bantulah untuk parafrase paragraf tersebut agar tidak terlihat mirip tata bahasanya gunakan sinonim untuk menggantikan kata atau ubahlah sudut pandang penjelasannya (Basuki & Prawoto, 2019).

2. *Fixed Effect Model*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effect* menggunakan teknik variable *dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian sloponya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV) (Basuki & Prawoto, 2019).

3. *Random Effect Model*

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model *Random Effect* yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS) (Basuki & Prawoto, 2019).

4.1.5 Uji Spesifikasi Model

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model mana yang lebih tepat digunakan antara *Fixed Effect Model* dan *Common Effect Model*. Uji ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap unit *cross-section* (seperti perusahaan atau bank) mungkin memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga tidak realistis untuk menganggap bahwa semua unit bertindak

secara identik (Indrasetyaningsih & Wasik, 2020). Pengujian hipotesis dalam uji Chow dilakukan sebagai berikut:

H_0 : Data menggunakan Common Effect Model

H_1 : Data menggunakan Fixed Effect Model

Jika nilai signifikansi (sig.) lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima dan model efek umum digunakan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak dan Fixed Effect Model dianggap lebih sesuai untuk digunakan.

Tabel 4.3 Uji Chow

Effect Test	Statistic	Prob.
Cross Section F	5.905773	0.000
Cross Section Chi-Square	46.791263	0.000

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 4.3, nilai probabilitas dalam hasil uji Chow ini sebesar $0.0000 < 0.05$ sehingga menolak H_0 , yang berarti model estimasi yang tepat adalah Fixed Effect Model dan pengujian akan berlanjut ke uji Hausman.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara *Fixed Effect Model* atau Random Effect Model yang sebaiknya dipakai. Alasan dilakukan uji hausman didasarkan pada Fixed Effect Model yang mengandung suatu unsur trade off yaitu hilangnya unsur derajat bebas dengan memasukkan variabel dummy dan Random Effect Model yang harus memperhatikan ketiadaan pelanggaran asumsi dari setiap komponen

(Indrasetyaningsih & Wasik, 2020). Hipotesis yang dilakukan dalam pengujian ini sebagai berikut:

H_0 : Data menggunakan Random Effect Model

H_1 : Data menggunakan Fixed Effect Model

Dalam pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi (sig.) lebih besar dari 0,05, maka hipotesis H_0 diterima, sehingga Random Effect Model dinyatakan lebih tepat untuk digunakan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak, yang Fixed Effect Model lebih sesuai untuk mewakili data yang dianalisis.

Tabel 4.4 Uji Hausman

Test Summary	Statistic	Prob.
Cross-Section Random	20.125064	0.0012

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 4.4, nilai probabilitas dalam uji Hausman ini sebesar $0,0012 < 0,05$ sehingga menolak H_0 dan menerima H_1 , yang berarti model estimasi yang tepat adalah Fixed Effect Model. Karena dalam Uji Hausman yang terpilih adalah Fixed Effect Model, maka tidak perlu dilanjutkan untuk Uji Lagrange Multiplier (LM).

4.1.6 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan serangkaian pengujian statistik yang dilakukan untuk memastikan model regresi linear memenuhi asumsi-asumsi dasar dalam analisis regresi, di mana asumsi-asumsi ini harus dipenuhi agar hasil estimasi model regresi menjadi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*),

yaitu estimasi yang efisien, tidak bias, dan konsisten (Silalahi et al., 2024). Pada uji asumsi klasik, dilakukan beberapa pengujian terhadap data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah model yang terpilih yaitu *Fixed Effect Model* (FEM) dapat memenuhi syarat BLUE.

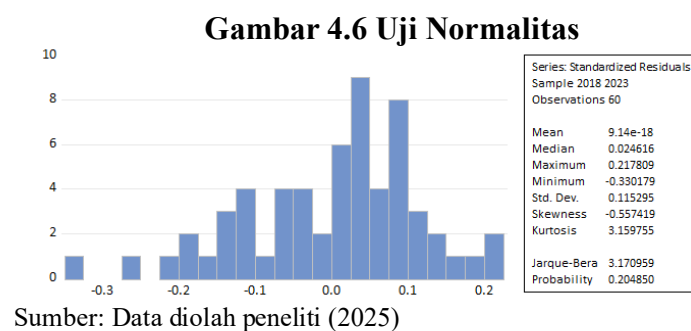
1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat distribusi data. Pada uji ini, untuk melihat pendistribusian data normal atau tidak, dilakukan uji jarque-bera. Apabila nilai probabilitas *jarque-bera* $> 0,05$ maka data yang dimiliki terdistribusi dengan normal. Sementara jika nilai dari *jarque-bera* $< 0,05$ maka hal ini berarti bahwa data pada penelitian ini tidak terdistribusi secara normal. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis statistik dalam uji ini adalah sebagai berikut :

H_0 = Terdistribusi normal

H_1 = Tidak terdistribusi normal

Adapun hasil dari uji tersebut adalah sebagai berikut:



Dari output gambar 4.5 diatas, diperoleh nilai probability $0,204 > 0,05$. Maka asumsi normalitas sudah terpenuhi, yang artinya nilai tersebut lebih besar dari pada 0,05 dan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk melakukan pengujian hubungan korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent (Ghozali, 2021). Model regresi yang baik tidak terjadi multikolinearitas. Multikolinearitas dinyatakan tidak terjadi apabila nilai toleransi lebih besar dari 0,01 atau nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Sebaliknya, multikolinearitas dianggap ada jika nilai toleransi kurang dari 0,01 atau nilai VIF melebihi 10. Selain itu, multikolinearitas juga dapat dideteksi melalui uji korelasi antar variabel independen. Jika nilai koefisien korelasi antar variabel lebih besar dari 0,8, maka hal tersebut menunjukkan adanya indikasi multikolinearitas. Namun jika nilainya di bawah 0,8, maka dapat disimpulkan bahwa multikolinearitas tidak terjadi. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas

	GWM	DPK	CAR	FDR	NPF
GWM	1.000000	0.252885	0.004099	0.159437	0.011418
DPK	0.252885	1.000000	0.371419	0.485646	0.281517
CAR	0.004099	0.371419	1.000000	0.053587	0.334043
FDR	0.159437	0.485646	0.053587	1.000000	0.431837
NPF	0.011418	0.281517	0.334043	0.431837	1.000000

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada Tabel 4.5, diketahui bahwa nilai koefisien korelasi antar variabel independen berada di bawah angka 0,8. Temuan ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas atau hubungan linear yang kuat antar variabel independen dalam model regresi yang digunakan, sehingga model layak untuk dianalisis lebih lanjut.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian statistik yang bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. Heteroskedastisitas terjadi ketika varians dari tidak konstan atau berubah-ubah untuk setiap nilai variabel independen (Silalahi et al., 2024). Pengujian heteroskedastisitas menggunakan teknik koefisien korelasi *Sperman's rho* yaitu mengkorelasikan variabel independen dengan residualnya. Apabila korelasi antara variabel bebas dengan residual signifikan $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil Uji Heterokedastisitas dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	1009654	1066839	0.946398	0.3490
GWM	0.066597	0.032322	2060411	0.0452
DPK	0.088179	0.051105	1725445	0.0913
CAR	0.023479	0.033415	0.702637	0.4859
FDR	0.104949	0.069802	1503521	0.1397
NPF	0.008342	0.013619	0.612506	0.5433

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai Probalitas masing-masing lebih besar dari 0,05 yang berarti dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian statistik untuk mendeteksi adanya korelasi antara residual dalam model regresi. Uji autokorelasi dilakukan untuk memastikan bahwa residual dari model regresi bersifat independen satu sama lain. Jika terdapat autokorelasi, maka asumsi regresi linear klasik yang menyatakan bahwa residual tidak saling berkorelasi akan dilanggar. Hal ini dapat menyebabkan model tidak lagi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dan Inferensi statistik (uji t dan uji F) menjadi tidak valid (Silalahi et al., 2024). Pedoman pengambilan keputusan untuk uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

- a. $DU < DW < 4-DU$ yang berarti H_0 diterima dan Autokorelasi negatif

- b. $DW < DL$ atau $DW > 4-DL$ yang berarti H_0 ditolak dan Autokorelasi positif
- c. $DL < DW < DU$ atau $4-DU < DW < 4-DL$, yang berarti tidak ada kesimpulan atau kepastian yang pasti

Tabel 4.7 Uji Autokorelasi

R-Square	0.983774
Adj.R-Square	0.978726
Durbin-Watson stat	1.303744

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 4.7, diperoleh nilai-nilai Durbin-Watson sebesar 1.3037, nilai batas bawah (DL) sebesar 1.4083, dan nilai batas atas (DU) sebesar 1.7671. Sementara itu, nilai 4 - DU adalah 2.2329 dan 4 - DL adalah 2.5917. Dengan membandingkan nilai DW terhadap DL dan DU, terlihat bahwa nilai DW (1.3037) < DL (1.4083). Hal ini menunjukkan bahwa DW berada dalam daerah di mana H_0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi adanya autokorelasi positif dalam model regresi yang diuji.

4.1.7 Uji Hipotesis

Menurut Nachrowi & Usman (2006), untuk menguji signifikansi koefisien regresi dapat menggunakan uji hipotesis. Terdapat dua uji hipotesis digunakan untuk menguji koefisien regresi yaitu, uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F) (Kosmaryati et al., 2019). Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan estimasi untuk regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) sebagai berikut:

Tabel 4.8 Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	t-Statistic	Probabilitas
GWM	-0.004	-0.402	0.6892 (<i>Tidak Signifikan</i>)
DPK	8.162	7.401	0.0000 (Signifikan)
CAR	-0.178	-2.799	0.0075 (Signifikan)
FDR	0.703	5.402	0.0000 (Signifikan)
NPF	0.055	1.968	0.0551 (<i>Tidak Signifikan</i>)
Konstanta	12.193	17.387	0.000 (Signifikan)
R-Squared	0.983		
Prob(F-Statistik)	0.0000		

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

1. Uji t (Uji Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Nandita et al., 2019). Hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui apakah suatu variabel independen memberikan pengaruh signifikan secara parsial/ individual terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini dengan parameter yang digunakan sebagai berikut:

- Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka variabel independen secara individual (parsial) mempengaruhi variabel dependen.
- Jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka variabel independen secara individual (parsial) tidak mempengaruhi variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji t, maka dapat diambil keputusan sebagai berikut:

- Variabel GWM memiliki nilai t hitung sebesar -0.402476 dan nilai probabilitas GWM 0,6370 $> 0,05$. Hal ini memiliki arti secara parsial

bahwa variabel GWM tidak berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan.

H1: Probabilitas $> 0,05$ maka H_a ditolak, H_o diterima.

2. Variabel DPK memiliki nilai t hitung sebesar 7.401609 dan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$. Hal ini memiliki arti secara parsial bahwa variabel DPK berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan.

H2: Probabilitas $< 0,05$ maka H_o ditolak, H_a diterima.

3. Variabel CAR memiliki nilai t hitung sebesar -2.799194 dan nilai probabilitas CAR $0,0075 < 0,05$. Hal ini memiliki arti secara parsial bahwa variabel CAR berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan.

H3: Probabilitas $< 0,05$ maka H_o ditolak, H_a diterima.

4. Variabel FDR memiliki nilai t hitung sebesar 5.402592 dan nilai probabilitas FDR $0,0000 < 0,05$. Hal ini memiliki arti secara parsial bahwa variabel CAR berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan.

H4: Probabilitas $< 0,05$ maka H_o ditolak, H_a diterima.

5. Variabel NPF memiliki nilai t hitung sebesar 1.968935 dan nilai probabilitas NPF $0,0551 > 0,05$. Hal ini memiliki arti secara parsial bahwa variabel NPF tidak berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan.

H5: Probabilitas $> 0,05$ maka H_a ditolak, H_o diterima.

2. Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh lebih dari dua sampel secara simultan (Basuki & Prawoto, 2019). Tujuan utama dari uji F adalah

untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y). Dengan kata lain, uji ini bertujuan mengidentifikasi pengaruh kolektif dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun parameter-parameter yang digunakan dalam uji F dijelaskan sebagai berikut.:

- a. Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka variabel independen secara bersama sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen.
- b. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka variabel independen secara bersama sama (simultan) tidak mempengaruhi variabel dependen

Hasil yang diperoleh dari uji F menunjukkan bahwa nilai F sebesar 194.8791 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari signifikansi 0,005 ($0,000 < 0,05$). Hal ini memiliki arti bahwa pada tingkat $\alpha = 0,005$ antara GWM, DPK, CAR, FDR dan NPF secara bersama sama (simultan) berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan, yang artinya bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Maka dari itu hasil uji F (uji simultan) dapat memberikan informasi kepada peneliti dan perusahaan tentang seberapa besar faktor yang mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan, sehingga pihak perbankan dapat mendorong agar faktor yang mempengaruhi pembiayaan dapat di maksimalkan.

3. Koefisien Determinasi Adjusted (R^2)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, nilai adjusted R^2 sebesar 0,983774 atau setara dengan 98% menunjukkan bahwa variabel GWM, DPK, CAR, FDR, dan NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap

variabel distribusi pembiayaan. Adapun sisanya, yaitu sebesar 2%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini. Dengan demikian, bank syariah dapat mempertimbangkan kelima variabel tersebut sebagai dasar dalam upaya meningkatkan penyaluran pembiayaan, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap variabel dependen.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Pengaruh GWM terhadap Penyaluran Pembiayaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel GWM tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada bank umum syariah. Giro Wajib Minimum (GWM) adalah sejumlah dana yang wajib disetor bank kepada Bank Indonesia dalam persentase tertentu dari setiap simpanan yang diterima dari masyarakat (Kamarul et al., 2024). Fungsi GWM yaitu sebagai alat ekspansi dengan meningkatkan likuiditas bank ketika diturunkan. Sebaliknya, jika dinaikkan, GWM akan membatasi penyaluran kredit dengan mengurangi likuiditas bank. Kebijakan GWM ini bertujuan untuk mengendalikan likuiditas, yang selanjutnya dapat mempengaruhi tingkat suku bunga dan kapasitas kredit bank (OJK, n.d.). Dengan demikian, meskipun GWM mengatur likuiditas bank, namun hal tersebut tidak secara langsung berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan giro wajib minimum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah.

Berdasarkan analisis deskriptif, rata-rata jumlah GWM selama periode penelitian diangka 5,72%, angka tersebut termasuk tinggi tetapi lebih kecil dibandingkan dengan jumlah GWM ditahun 2023 sebesar 7,5%. Walaupun jumlah rata-rata GWM yang lumayan tinggi namun hasil penelitian menunjukkan bahwa GWM tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah GWM yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan DPK yang telah dihimpun oleh bank. Penjelasan lebih lanjut dapat dipahami bahwa rata-rata DPK yang dihimpun sebesar Rp 13,76 triliun dengan jumlah rata-rata GWM sebesar 5,72%, artinya hanya sekitar Rp 787 miliar saja yang dicadangkan sebagai dana minimum. Jumlah tersebut sangat rendah apabila dibandingkan dengan jumlah DPK yang terhimpun. Dari jumlah DPK yang sudah dikurangi sebagai dana minimum, bank masih memiliki sisa DPK sebesar Rp 12,97 triliun yang mana jumlah tersebut lebih dari cukup untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan, terlebih lagi jumlah rata-rata pembiayaan hanya sebesar Rp10,3 triliun sehingga dampaknya tidak terlalu mempengaruhi besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

Bank Indonesia menerapkan kebijakan pelonggaran likuiditas dengan menurunkan GWM untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama selama pandemi COVID-19. Dengan menurunkan GWM, bank-bank memiliki lebih banyak dana likuid untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada individu dan bisnis. Kebijakan ini sangat penting karena aktivitas ekonomi menurun drastis selama pandemi. Bank akan mengalami kesulitan dalam

menjalankan fungsi intermediasi tanpa dukungan likuiditas yang memadai. Oleh karena itu, dengan melonggarkan GWM, Bank Indonesia memberikan ruang yang lebih luas bagi perbankan untuk tetap menyalurkan pembiayaan secara optimal dan berkontribusi dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Namun, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian pada tahun 2022, Bank Indonesia secara bertahap kembali menaikkan GWM. Menariknya, meskipun GWM dinaikkan, data menunjukkan bahwa likuiditas perbankan masih berada pada level yang sangat longgar. Fenomena tersebut diperkuat dengan pernyataan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, yang menyatakan bahwa rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masih tinggi di kisaran 35%, jauh di atas rata-rata sebelum pandemi yang hanya sebesar 21% (Walfajri, 2022).

Dari fenomena diatas, menunjukkan bahwa meskipun terdapat kenaikan GWM bank masih dapat menjalankan fungsi intermediasi secara efektif karena cadangan likuiditas dari DPK yang tersisa dinilai masih mencukupi untuk di salurkan sebagai pembiayaan. Walaupun pengaruh GWM terhadap pembiayaan cenderung bersifat tidak langsung, sementara DPK dianggap sebagai faktor yang lebih dominan dalam mempengaruhi kapasitas pembiayaan bank. Hal ini dikonfirmasi oleh Sahil & Evan (2020) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga merupakan faktor yang paling signifikan dalam mendorong penyaluran pembiayaan perbankan.

Dengan demikian, meskipun terjadi kenaikan GWM pada periode 2022–2023 yang secara teori dapat membatasi kapasitas likuiditas bank, hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan GWM tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah. Implikasinya, kebijakan GWM tidak menjadi faktor utama yang menghambat atau mendorong pembiayaan bank syariah. Bank tetap mampu menyesuaikan strategi likuiditasnya untuk menjaga stabilitas penyaluran dana. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh L. Fitri, (2017), Sahil & Evan (2020), dan (Wulandari et al., 2023) dengan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh giro wajib minimum terhadap penyaluran pembiayaan.

4.2.2 Pengaruh DPK terhadap Penyaluran Pembiayaan

Berdasarkan hasil estimasi regresi panel data, menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada bank syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar DPK yang dihimpun oleh bank, maka semakin besar pula kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat melalui berbagai instrumen simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah melalui akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Mubarok et al., 2021). Sebagai komponen terbesar dalam struktur pendanaan, DPK menjadi tumpuan utama bank dalam melaksanakan aktivitas operasional dan ekspansi pembiayaan. Keberhasilan bank dalam mengelola dana ini dengan efektif dan efisien mencerminkan kinerja intermediasi keuangan yang sehat dan berkelanjutan (Warto & Budhijana, 2019). Lebih jauh, peningkatan jumlah DPK yang signifikan

mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sebagai lembaga keuangan yang amanah dan berintegritas. Hal ini secara langsung berdampak pada meningkatnya likuiditas bank, sehingga kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan pun meningkat (Sari & Abundanti, 2016). Oleh karena itu, jumlah dan pertumbuhan DPK menjadi faktor yang sangat menentukan seberapa besar pembiayaan yang dapat dilakukan. Sumber dana dari DPK dianggap sebagai aset paling dominan dalam struktur keuangan bank syariah, sehingga pergerakan DPK sangat memengaruhi kapasitas bank dalam ekspansi pembiayaan (Yulia & Ramdani, 2020).

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, diketahui bahwa nilai rata-rata Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2018-2023 sebesar Rp13.76 triliun. Angka ini mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Jumlah DPK yang besar menunjukkan bahwa masyarakat secara aktif menempatkan dananya di bank syariah, baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Besarnya jumlah DPK yang berhasil dihimpun secara logis menunjukkan bahwa bank memiliki kapasitas likuiditas yang tinggi, sehingga mampu menyalurkan dana tersebut kembali ke sektor riil dalam bentuk pembiayaan. Dalam struktur operasional perbankan syariah, DPK berperan sebagai sumber dana utama yang menunjang kegiatan pembiayaan, sekaligus menjadi titik awal pembentuk pendapatan (Warto & Budhijana, 2019).

Lebih jauh, besarnya proporsi DPK dalam struktur pendanaan bank menegaskan peran vitalnya dalam menentukan arah dan keberhasilan fungsi intermediasi keuangan. Seperti diungkapkan oleh M. Fitri (2016), DPK merupakan pilar utama yang mendukung kinerja operasional lembaga keuangan syariah. Pernyataan ini juga didukung oleh Sahil & Evan (2020), yang menemukan bahwa DPK merupakan variabel yang paling signifikan pengaruhnya terhadap penyaluran kredit, karena tingginya DPK menunjukkan kemampuan bank dalam menjalankan fungsi pembiayaan secara optimal. Dengan demikian, semakin tinggi DPK yang dihimpun, maka semakin besar pula peluang dan kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Hal ini berdampak langsung pada pertumbuhan aktiva produktif bank dan menjadi indikator keberhasilan dalam menjalankan fungsi intermediasi secara efisien serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, tren kenaikan DPK pada periode 2018–2023 berimplikasi terhadap meningkatnya kapasitas bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan, karena tersedianya dana likuid yang lebih besar untuk disalurkan secara efisien dan sesuai prinsip syariah, sehingga memperkuat fungsi intermediasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh L. Fitri (2017), Yulia & Ramdani (2020), Pratiwi & Nabila (2022), dan Adlina et al., (2024), yang menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.

4.2.3 Pengaruh CAR terhadap Penyaluran Pembiayaan

Berdasarkan estimasi uji-t, hasil menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang mengukur kecukupan modal bank untuk mendukung aset yang berisiko, seperti kredit yang disalurkan (Dendawijaya, 2005). Secara teoritis, semakin tinggi CAR, maka semakin besar kapasitas modal bank untuk menanggung risiko, sehingga bank dinilai memiliki ruang yang cukup untuk meningkatkan aktivitas pembiayaannya. Kecukupan modal bank berhubungan erat dengan penyaluran pembiayaan, hal ini sesuai dengan ketentuan dari otoritas moneter (Ryad & Yuliawati, 2017). Dengan cadangan modal yang cukup, manajemen bank memiliki lebih banyak kesempatan untuk menyalurkan kredit kepada nasabah, di mana modal ini berfungsi sebagai cadangan untuk menanggung risiko dari kredit yang diberikan (Panuntun & Sutrisno, 2019).

Namun demikian, dalam praktiknya, peningkatan nilai CAR tidak selalu berjalan seiring dengan peningkatan penyaluran pembiayaan. Bahkan, tidak jarang ditemukan bahwa nilai CAR justru meningkat ketika aktivitas pembiayaan bank menurun. Dalam konteks hasil penelitian ini, temuan menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah. CAR yang tinggi justru berkorelasi negatif terhadap tingkat penyaluran pembiayaan, yang mengindikasikan adanya kecenderungan konservatif dari bank dalam menyalurkan dana, meskipun modal yang tersedia tergolong kuat. Hal ini diperkuat data rata-rata nilai CAR bank umum syariah di Indonesia pada periode penelitian sebesar 28,93%, dengan nilai maksimum mencapai

149,68%. Nilai rata-rata tersebut jauh melampaui ketentuan minimum CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu 8% (Apsari, 2015). Peningkatan rasio CAR mengindikasikan peningkatan kesehatan bank sehingga mengurangi risiko financial distress karena modal yang tinggi mengindikasikan rendahnya risiko kredit (Ginting & Mawardi, 2021).

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui pemahaman atas rumus perhitungan CAR, yaitu modal bank dibagi dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) (Pujiana, 2015). ATMR adalah komponen yang mencerminkan besarnya risiko dari aset-aset yang dimiliki bank. Karena pembiayaan memiliki bobot risiko yang tinggi dalam komponen ATMR, maka ketika bank mengurangi pembiayaan, nilai ATMR pun akan turun. Penurunan ATMR ini, meskipun tidak disertai dengan kenaikan modal, tetap akan menghasilkan nilai CAR yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kenaikan CAR dapat terjadi bukan karena kekuatan modal bank bertambah, melainkan karena bank sedang mengurangi eksposur terhadap risiko dengan membatasi penyaluran pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, CAR yang tinggi bukanlah tanda ekspansi, tetapi justru sinyal kehati-hatian bank dalam menghadapi risiko. Logika ini penting untuk dipahami agar interpretasi terhadap CAR tidak keliru. Rasio CAR yang tinggi tidak selalu menandakan bahwa bank berada dalam kondisi ekspansif atau aktif menyalurkan pembiayaan. Bisa jadi, CAR tinggi justru merupakan refleksi dari sikap konservatif bank, yang sedang membatasi ekspansi pembiayaan guna menekan risiko kredit bermasalah. Hal ini biasanya terjadi pada saat kondisi ekonomi

yang tidak menentu, seperti pandemi atau krisis ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, bank-bank dengan hati-hati mengucurkan pembiayaan untuk mencegah potensi kredit macet (NPF) dan kebutuhan masyarakat akan kredit. Menurut Berrospide (2013), banyak bank yang menimbun modalnya untuk menjaga stabilitas keuangan jangka panjang daripada menggunakannya untuk memberikan kredit.

Tingkat CAR yang tinggi berimplikasi positif terhadap stabilitas dan ketahanan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan, karena bank memiliki buffer modal yang kuat untuk mengantisipasi risiko kerugian. Namun, apabila tidak disertai dengan ekspansi pembiayaan yang proporsional, maka kondisi ini dapat mengakibatkan dana *idle*, yaitu modal menganggur yang tidak dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan pembiayaan produktif. Oleh karena itu, bank syariah perlu menyeimbangkan antara penguatan modal dan optimalisasi penyaluran pembiayaan agar tidak terjadi penumpukan dana yang tidak tersalurkan. Temuan penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismaulandy (2014) dan Pujiana (2015) yang menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.

4.2.4 Pengaruh FDR terhadap Penyaluran Pembiayaan

Hasil analisis regresi pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2018-2023. *Financing to Deposit Ratio* merupakan perbandingan antara

jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat (Dwijayanty & Mansoni, 2018). Kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi secara optimal sangat dipengaruhi oleh kecakapan dalam mengelola dana, baik yang dihimpun maupun yang dialokasikan. Dalam konteks ini, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menjadi indikator penting untuk mengukur seberapa besar proporsi dana pihak ketiga yang berhasil disalurkan kedalam sektor pembiayaan (Fachri & Mahfudz, 2021). Rasio ini juga mencerminkan sejauh mana dana yang berhasil dihimpun digunakan secara efisien untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui pembiayaan.

Dalam praktiknya, rasio FDR yang ideal mencerminkan penggunaan dana yang efisien dan proporsional, di mana dana yang dihimpun tidak hanya disimpan, tetapi juga dialirkan ke sektor riil yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Rasio FDR yang rendah dapat mengindikasikan bahwa dana yang dihimpun belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga berpotensi menjadi dana menganggur yang dapat menurunkan efisiensi dan profitabilitas bank (Anggraeni & Nurhayati, 2021). Sebaliknya, FDR yang tinggi menandakan bahwa bank telah menyalurkan sebagian besar dananya ke sektor riil, yang menunjukkan kinerja intermediasi yang sehat (Kusniningrum, 2018). Namun, FDR yang terlalu tinggi juga tidak sepenuhnya positif, karena dapat mencerminkan rendahnya cadangan likuiditas bank. Dalam situasi seperti ini, bank berisiko mengalami kesulitan likuiditas apabila terjadi lonjakan penarikan dana oleh nasabah dalam waktu singkat (Agustin Tri

Lestari, 2021). Oleh karena itu, Bank Indonesia menetapkan batas optimal rasio FDR pada kisaran 80% hingga 110% sebagai bentuk ideal antara efisiensi penyaluran dana dan pengelolaan likuiditas yang sehat (Lestari et al., 2023).

Hasil temuan didukung oleh dinamika yang menarik dari rasio FDR. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah OJK tahun 2018-2023, FDR memiliki nilai rata-rata sebesar 84,27%, yang berada dalam rentang optimal (80-110%). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, Bank Umum Syariah telah mampu mengelola dan menyalurkan dana pihak ketiga secara efisien ke sektor pembiayaan. Data ini juga memperkuat argumen bahwa FDR secara langsung mencerminkan aktivitas dan keberhasilan bank dalam menjalankan peran intermediasinya. Menurut Fachri & Mahfudz (2021), rasio FDR yang berada pada kisaran optimal merupakan bukti bahwa bank syariah menghimpun dan menyalurkan dana secara seimbang dan efisien. Dalam konteks ini, FDR yang stabil selama periode penelitian menunjukkan bahwa bank syariah dapat mengelola risiko likuiditas dengan baik dan berhasil mendukung pertumbuhan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Implikasi angka FDR yang mendekati tingkat optimal mencerminkan efektivitas bank syariah dalam mengelola dan menyalurkan dana pihak ketiga secara lebih produktif. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang dihimpun tidak hanya tertahan sebagai simpanan, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk pembiayaan sektor riil yang bermanfaat secara ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Kusniningrum (2018), Yulia &

Ramdani (2020), dan Anggraeni & Nurhayati (2021), yang menunjukkan bahwa hasil FDR berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan.

4.2.5 Pengaruh NPF terhadap Penyaluran Pembiayaan

Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa *variabel Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2018-2023. Dalam sistem perbankan syariah, kualitas pembiayaan merupakan aspek penting yang dapat dilihat melalui indikator *Non Performing Financing* (NPF). Rasio NPF mencerminkan tingkat pembiayaan bermasalah yang tidak mampu dilunasi oleh nasabah sesuai jadwal. Berdasarkan teori manajemen risiko perbankan, semakin tinggi rasio NPF maka semakin besar pula risiko kerugian yang dihadapi bank, karena hal ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam proses seleksi dan pengawasan pembiayaan (Rose & Hudgins, 2013). Oleh karena itu, bank yang menghadapi peningkatan NPF cenderung akan lebih berhati-hati dan selektif dalam menyalurkan pembiayaan untuk menghindari potensi kerugian yang lebih besar (Yulia & Ramdani, 2020). Sebaliknya, rasio NPF yang rendah menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan dalam kondisi baik, sehingga bank dapat lebih agresif dalam memperluas penyaluran pembiayaan tanpa harus menanggung risiko yang tinggi (Anggraeni & Nurhayati, 2021).

Salah satu penjelasan untuk temuan ini adalah bahwa selama periode penelitian, nilai rata-rata NPF tercatat sebesar 3,10%. Nilai rata-rata ini masih berada dalam batas aman yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu di

bawah 5% (Putranta & Ambarwati, 2019). Dalam kondisi tersebut, pengaruh NPF terhadap kebijakan pembiayaan menjadi relatif kecil karena tidak menunjukkan lonjakan yang signifikan yang dapat memicu respon manajerial yang drastis. Dengan demikian, meskipun NPF berpotensi mempengaruhi penyaluran pembiayaan, namun data empiris selama periode 2018-2023 menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa bank syariah telah berhasil menjaga kualitas pembiayaannya dan menerapkan sistem manajemen risiko yang efisien, sehingga dampak negatif NPF terhadap pembiayaan dapat diminimalisir.

Dengan demikian, secara statistik dapat disimpulkan bahwa perubahan rasio NPF tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah selama periode pengamatan. Secara teori, NPF mencerminkan tingkat risiko pembiayaan bermasalah yang ditanggung oleh bank (Adam & Ardiansyah, 2022). Peningkatan NPF mengindikasikan penurunan kualitas portofolio pembiayaan yang dapat meningkatkan potensi kerugian akibat gagal bayar. Sebaliknya, semakin rendah NPF maka semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank (Citarayani et al., 2021). Oleh karena itu, peningkatan NPF dalam teori manajemen risiko perbankan seharusnya mendorong bank untuk memperketat penyaluran pembiayaan dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Ryad & Yuliawati (2017) juga menegaskan bahwa peningkatan kredit bermasalah meningkatkan risiko kerugian yang dapat mempengaruhi pendapatan dan kelangsungan usaha bank. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, peningkatan atau

penurunan NPF tidak selalu berkorelasi langsung dengan volume pembiayaan yang disalurkan. Artinya, meskipun terjadi peningkatan NPF, bank syariah tidak serta merta mengurangi penyaluran pembiayaan. Sebaliknya, penurunan NPF juga tidak selalu diikuti dengan peningkatan pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembiayaan bank syariah tidak sepenuhnya bergantung pada rasio NPF sebagai satu-satunya indikator risiko.

Dengan demikian, penurunan NPF pada periode 2018–2023 berimplikasi terhadap meningkatnya potensi bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan secara lebih luas dan agresif, karena tingkat risiko pembiayaan bermasalah yang semakin menurun memberikan ruang yang lebih aman bagi ekspansi pembiayaan. Namun secara empiris hal tersebut tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap ekspansi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian oleh Pujiana (2015), Ryad & Yuliawati (2017), Rifnanda et al. (2019) serta Sabarudin & Faizah (2021) menyatakan bahwa tingkat NPF tidak secara langsung menentukan volume pembiayaan yang disalurkan. Dalam pandangan mereka, kebijakan pembiayaan lebih dipengaruhi oleh strategi manajemen, kondisi makroekonomi, serta pertimbangan likuiditas bank.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian tentang pengaruh GWM, DPK, CAR, FDR dan NPF terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah, maka pada penelitian ini bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji-t variabel GWM memiliki nilai probabilitas $GWM\ 0,6370 > 0,05$. Hal ini memiliki arti secara parsial bahwa variabel GWM tidak berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan.
2. Hasil uji-t variabel DPK memiliki nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$. Hal ini memiliki arti secara parsial bahwa variabel DPK berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan.
3. Hasil uji-t variabel CAR memiliki nilai probabilitas $CAR\ 0,0075 < 0,05$. Hal ini memiliki arti secara parsial bahwa variabel CAR berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan.
4. Hasil uji-t variabel FDR memiliki nilai probabilitas $FDR\ 0,0000 < 0,05$. Hal ini memiliki arti secara parsial bahwa variabel CAR berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan.
5. Hasil uji-t variabel NPF memiliki nilai probabilitas $NPF\ 0,0551 > 0,05$. Hal ini memiliki arti secara parsial bahwa variabel NPF tidak berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan.

6. Hasil yang diperoleh dari uji F menunjukkan bahwa nilai F sebesar 194.8791 dan nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari signifikansi 0,05 ($0,0000 < 0,05$). Hal ini memiliki arti bahwa pada tingkat $\alpha = 0,05$ antara GWM, DPK, CAR, FDR dan NPF secara bersama sama (simultan) berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan, yang artinya bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.
7. Hasil yang diperoleh dari uji koefisien determinasi dengan nilai Adjusted R^2 sebesar 0.983774 atau 98% variabel GWM, DPK, CAR, FDR dan NPF mempengaruhi variabel Penyaluran Pembiayaan. Sedangkan 2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa Giro Wajib Minimum (GWM) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Oleh karena itu, regulator seperti Bank Indonesia dan OJK disarankan untuk mengoptimalkan instrumen moneter lainnya guna mendorong ekspansi pembiayaan syariah. Bagi manajemen bank syariah, penting untuk terus berinovasi dalam produk simpanan dan meningkatkan layanan guna menarik Dana Pihak Ketiga (DPK). Selain itu, pengelolaan pembiayaan perlu memperhatikan keseimbangan antara rasio FDR yang sehat dan prinsip kehati-hatian, serta menyeimbangkan pemenuhan CAR dengan pembiayaan yang produktif. Meskipun NPF tidak signifikan, pengendalian kualitas aset tetap menjadi fokus utama. Sementara itu, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam industri keuangan syariah dengan memanfaatkan produk

berbasis syariah dan meningkatkan literasi keuangan untuk mendukung penguatan ekonomi syariah nasional.

5.2.1 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya mencakup periode 2018-2023, sehingga belum menggambarkan dinamika jangka panjang. Faktor yang dianalisis terbatas pada aspek internal bank, yaitu GWM, DPK, CAR, FDR, dan NPF, tanpa memasukkan variabel eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, atau inovasi teknologi keuangan syariah

5.2.2 Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan digitalisasi perbankan guna memperluas cakupan analisis. Perpanjangan periode observasi juga diperlukan untuk melihat tren jangka panjang secara lebih mendalam. Selain itu, pendekatan analisis dinamis seperti GMM atau VAR panel direkomendasikan untuk mengkaji hubungan antar variabel secara lebih akurat. Penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi peran variabel mediasi atau moderasi, seperti adopsi teknologi, inovasi produk, dan manajemen risiko syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A., & Ardiansyah, N. (2022). Strategi BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Kalirejo Dalam Mengatasi Non Performing Financing (NPF). *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 1, 115–124.
- Adiputra, I. M. S., Trisnadewi, N. W., Oktaviani, N. P. W., Munthe, S. A., Hulu, V. T., Budiastutik, I., Ramdany, A. F. R., Fitriani, R. J., Ari, P. O., Rahmiati, T. B. F., Lusiana, S. A., Susilawaty, A., Sianturi, E., & Suryana. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yayasan Kita Menulis.
- Adlina, Ramadhan, M., & Nurlaila. (2024). The Influence Of Third-Party Funds, Capital Adequacy Ratio, And Minimum Mandatory Requirements On Mudharabah Financing With Return On Asset As Intervening Variables In Sharia Commercial Banks In Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 7(1), 1016–1028.
- Agustin Tri Lestari. (2021). Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Return on Asset (ROA) pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN di Indonesia Periode 2011-2019. *Wadiah*, 5(1), 34–60. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i1.3176>
- Alamsyah, I. F., Esra, R., Awalia, S., & Nohe, D. A. (2022). Analisis regresi data panel untuk mengetahui faktor yang memengaruhi jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, Dan Aplikasinya*, 254–266.
- Anggraeni, P., & Nurhayati. (2021). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio Dan Inflasi Terhadap Volume Pembiayaan Murabahah. *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*.
- Apsari, B. A. (2015). Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPL, ROA Dan Suku Bunga

- SBI Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Kasus pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1495>
- Azwar, Safri Haliding, & Jamaluddin Majid. (2024). Does Islamic Finance Boost the Economic Growth? Evidence from Indonesia. *Al-Muzara'Ah*, 12(1), 67–85. <https://doi.org/10.29244/jam.12.1.67-85>
- Badriyah, N. (2009). Peran Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 183. <https://doi.org/10.22219/jep.v7i2.3615>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2019). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews). *PT Rajagrafindo Persada, Depok*, 18, 1–52.
- Berrospide, J. (2013). *Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Bank Liquidity Hoarding and the Financial Crisis : An Empirical Evaluation Bank Liquidity Hoarding and the Financial Crisis : An Empirical Evaluation*.
- Budi Gautama Siregar. (2021). Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2), 111–121. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.3995>
- Citarayani, I., Quintania, M., & Handayani, D. P. (2021). Pengaruh CAR , ROA , dan NPF Terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode Tahun 2012 – 2019. *Jurnal Akuntansi*, 17(01), 64–81.
- Dassatti, C., Peydro, J.-L., Rodriguez Tous, F., & Vicente, S. (2023). Macroprudential and Monetary Policy: Loan-Level Evidence from Reserve Requirements. *SSRN Electronic Journal*, 648398. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4552616>

- Dendawijaya, L. (2005). *Manajemen Perbankan Edisi 2*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Djaali, P. D. H. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (B. S. Fatmawati (ed.)). Bumi Aksara.
- Dwi Fajar Febrianto, D. M. (2013). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, LDR, NPL, CAR, ROA, dan BOPO Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit (Studi pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2009-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 259–269.
- Dwijayanty, R., & Mansoni, L. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah. *Journal SIKAP: Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan*, 3(1), 28–36. <https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.66>
- Elvira, H., Hermawan, D., & Mauluddi, H. A. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Giro Wajib Minimum terhadap Return on Assets pada Bank Umum Konvensional The effect of third party funds and reserves requirements on return on assets in conventional commercial banks Dadang Hermawan. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 1(1), 195–204.
- Fachri, M. F., & Mahfudz. (2021). Analisis Pengaruh CAR, BOPO, NPF DAN FDR TERHADAP ROA (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2016-2019). *Diponegoro Journal of Management*, 10(1), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>
- Fitri, L. (2017). Pengaruh Suku Bunga Kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Giro Wajib Minimum Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT. Bank Central Asia, TBK. Di Indonesia Tahun 2001-2015. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9), 1689–1699.
- Fitri, M. (2016). Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 73–95.

<https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1033>

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. Universitas Diponegoro.

Ginting, D., & Mawardi, W. (2021). Analisis Pengaruh Rasio Camel Dan Firm Size Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Management*, 10(3), 1–11.

Ihyak, M., Segaf, & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1561–1567. <https://doi.org/10.35335/enrichment.v13i2.1473>

Illahi, M. K., Firdaus, F., & ... (2023). Islamic Banking Performance Based on Profitability Approach of Indonesia Malaysia Islamic Banks. *Talaa: Journal of ...*, 3(2), 90–103.

Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah. *Penelitian*, 9(Februari), 183–204.

Indrasetyaningsih, A., & Wasik, T. K. (2020). Model Regresi Data Panel Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Pulau Madura. *Jurnal Gaussian*, 9(3), 355–363. <https://doi.org/10.14710/j.gauss.v9i3.28925>

Ismaulandy, W. (2014). Analisis Variabel DPK, CAR, NPL, LDR, ROA, GWM, dan Inflasi terhadap Penyaluran Kredit Investasi Pada Bank BUMN (periode 2005 – 2013). *Jurnal Ilmiah*, 2(2), 1–26.

Izzaturrahman, M. D. (2022). Analisis Pertumbuhan Aset, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan Syariah Pasca Covid-19. *Journal of Economics and Social Sciences (JESS)*, 2(1), 62–72. <https://doi.org/10.59525/jess.v2i1.264>

Kamarul, Firdaus, Ilham, M., & Fakhruddin, I. (2024). *Apakah Giro Wajib Minimum Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah ?* 1(1), 1–

13.

Kementrian Keuangan. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. In *Lembaran Negara Republik Indonesia*. <http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>

Khairul, M., Topowijono, U., & Yaningwati, F. (2016). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Rasio Kecukupan Modal dan Tingkat Bunga Kredit Terhadap Jumlah Kredit yang disalurkan Bank (Studi Pada Bank Pemerintah Periode 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol, 31(1)*, 50–57.

Kosmaryati, K., Handayani, C. A., Isfahani, R. N., & Widodo, E. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia Tahun 2011-2016 dengan Regresi Data Panel. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2(1), 10. <https://doi.org/10.13057/ijas.v2i1.27932>

Kurniawanti, A., & Zulfikar. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Seminar Nasional Dan Call For Paper Program Studi Akuntansi-FEB UMS, 25 JUNI 2014*.

Kusmyati, S. A. (2019). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car), Return On Asset (Roa), Non Performing Finance (Npf) terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017. *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 5(1), 45–52. <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/15136>

Kusnianingrum, D. (2018). Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 2, 5(1), 2–19.

Lestari, D., Yuliawati, & Hadyantari, F. A. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *IESBIR: Islamic Economics and Business Review*, 2(1), 83–95.

- Manda, G. S., & Hendriyani, R. M. (2020). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Profil Risiko, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Pendapatan & Modal (Studi Komparasi antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia Lembaga yang terdaftar pada Otoritas Layanan Keuangan). *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 68–77. <https://doi.org/10.34308/eqien.v7i1.123>
- Misbahuddin, & Hasan, I. (2013). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Edisi ke-2). PT Bumi Aksara.
- Mubarok, J., Umam, K., Nugraheni, D. B., Antoni, V., Syafei, K., & Primandasetio, S. (2021). *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Nachrowi, N. D., & Usman, H. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nahrawi, A. A. (2017). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 1(2), 141–179. <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i2.881>
- Nandita, D. A., Alamsyah, L. B., Jati, E. P., & Widodo, E. (2019). Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB di Provinsi DIY Tahun 2011-2015. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.13057/ijas.v2i1.28950>
- Nurbiaty, N. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 20023-2015. *JOM Fekon*, 4(1), 783–797.
- OJK. (n.d.). *Giro Wajib Minimum: Instrumen Moneter Untuk Atur Uang Beredar*. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/333>

- Panuntun, B., & Sutrisno, S. (2019). Faktor Penentu Penyaluran Kredit Perbankan Studi Kasus Pada Bank Konvensional Di Indonesia. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 1(2), 57–66. <https://doi.org/10.26533/jad.v1i2.235>
- Peraturan Bank Indonesia. (2008). Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/19/PBI/2008 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Valuta Asing. *Riskesdas 2018*, 3, 103–111.
- Pradhana, A. W. (2016). Pengaruh Giro Wajib Minimum Terhadap Tingkat Penyaluran Kredit Di Indonesia Pada Tahun 2012-2016 (Studi Kasus: Bank Persero). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2), 2. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3125>
- Pratama, B. A. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005 - 2009). *Jurnal Bisnis STRATEGI*, 19, 138.
- Pratiwi, Y. I., & Nabila, R. (2022). Pengaruh DPK, CAR, dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan ROA Sebagai Variabel Moderating. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.21043/malia.v6i1.13369>
- Priyatno, D. (2022). *Olah Data Sendiri Analisis Regresi Linier Dengan SPSS Dan Analisis Regresi Data Panel Dengan Eviews* (T. A. Prabawati (ed.)). Cahaya Harapan.
- Pujiana, A. (2015). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Return On Aset (ROA) Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016. *Journal of Applied Polymer Science*, 110(5), 18–1. file:///C:/Users/HP-GK/Downloads/2258-11342-1-PB (4).pdf
- Rahmayanti, D., Batin, M. H., Ariyani, D., & Ifada, K. (2023). *Determinants of*

Islamic banking financing in Indonesia: An empirical analysis of internal and macroeconomic factors. 5(1), 1–24.
<https://doi.org/10.21580/jiemb.2023.5.1.15220>

Rifnanda, S. I., Muhyarsyah, & Irfan. (2019). The Influence Of Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Return On Assets And Capital Adequacy Ratio To Mudharabah Financing (Case Study In Sharia Commercial Banks In Indonesia). *E-Journal Universitas Asahan, Maret*, 782–797.

Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic Financial Management*. Raja Grafindo Persada.

Ryad, A. M., & Yuliawati, Y. (2017). Pengaruh DPK, CAR, NPF Terhadap Pembiayaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 6–3.

Sabarudin, & Faizah, A. N. (2021). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Bi Rate, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015. *BISEI : Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 6(01), 13–25. <https://doi.org/10.33752/bisei.v6i01.1488>

Sahil, P., & Evan, T. S. (2020). *Pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Jumlah Kredit Yang Disalurkan*.

Sari, N., & Abundanti, N. (2016). Pengaruh Dpk, Roa, Inflasi Dan Suku Bunga SBI Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Umum. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 5(11), 254484.

Shihab, M. Q. (2002a). Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 2. In *Lentera Hati* (Vol. 2). Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2002b). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1. In *Jakarta : Lentera Hati*. Lentera Hati.

Siagian, Y. K., Budiman, I., & Kismawadi, E. R. (2017). Pengaruh Rasio Keuangan

- Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco Langsa Tahun 2013-2016. *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 1(1), 56–78. <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v1i1.678>
- Silalahi, R. A., Hafsari, A. A., Situmorang, D., Ginting, N. E. B., Girsang, A. B., Martin, M., Febriyansi, E., & Ompusunggu, D. P. (2024). Hasil Perhitungan Asumsi Klasik: Tentang Uji Autokorelasi, Normalitas, dan Heterokedastisitas. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)*.
- Siswati. (2013). Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 4(1), 82–92.
- Somantri, Y. F., & Sukmana, W. (2020). Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 61. <https://doi.org/10.20473/baki.v4i2.18404>
- Sri, A., Anggraini, R., Gurendrawati, E., & Hasanah, N. (2013). The Influence of Third-Party Funds, Car, Npf and Roa Against The Financing of A General Sharia-Based Bank in Indonesia. *IBEA, International Conferent On Business, Economics, and Accounting*.
- Sudaryana, B., & Agusiady, H. R. R. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. DEEPUBLISH.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. CV. ALFABETA.
- Suhendra, I., & Ronaldo, E. (2017). Pengaruh Intermediasi Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Tirtayasa EKONOMIKA*, 12(1), 169–195.
- Sulhan, M., & Siswanto. (2008). *Manajemen bank: Konvensional dan syariah*. UIN-Malang Press.
- surahquran. (2025). Surahquran.Com. <https://surahquran.com/tafsir-id-aya-47->

sora-12.html

- Susilowati, E. M., & Nawangsasi, E. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia: Periode 2013-2015. *ProBank*, 3(1), 10–18. <https://doi.org/10.36587/probank.v3i1.238>
- Walfajri, M. (2022). Meski GWM Naik, BI Sebut Likuiditas Perbankan Masih Berlebih dari Posisi Pra Pandemi. *Kontan.Co.Id*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/meski-gwm-naik-bi-sebut-likuiditas-perbankan-masih-berlebih-dari-posisi-pra-pandemi>
- Warto, W., & Budhijana, R. B. (2019). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia Periode 2009 - 2019. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1724>
- Widarjono, A. (2009). Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya. In *Jakarta : Ekonosia* (pp. 231–241).
- Wiwoho, J. (2014). Peran Lembaga Keuangan bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*.
- Wulandari, P. I., Jaya, A., & Nurlina. (2023). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Giro Wajib Minimum (GWM) Terhadap Penyaluran Kredit Investasi Pada Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Indonesian Journal of Management Studies*, 21, 33–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.53769/ijms.v2i1.673>
- Yaniawati, P. (2020). Penelitian Studi Kepustakaan. *Penelitian Kepustakaan (Liberary Research)*, April, 15.
- Yulia, & Ramdani, K. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing dan Tingkat Suku Bunga Terhadap

Penyaluran Pembiayaan (Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2018). *JIsEB*, 1(1), 63–75. <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jiseb>

Yulyani, E., & Diana, N. (2021). Pengaruh CAR dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan NPF Sebagai Variabel Moderating. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.29300/aij.v7i1.4005>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Kekurangan
1.	Adlina, Muhammad Ramadhan, & Nurlaila, (2024)	The Influence Of Third-Party Funds, Capital Adequacy Ratio, And Minimum Mandatory Requirements On Mudharabah Financing With Return On Asset As Intervening Variables In Sharia Commercial Banks In Indonesia	Variabel Independen: Third-Party Funds, Capital Adequacy Ratio, And Minimum Mandatory Requirements Variabel Dependen: Mudharabah Financing Variabel Intervening: Return On Asset	Metode Path Analysis	DPK, CAR, GWM, ROA berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2020-2022	Fokus hanya pada pembiayaan mudharabah, periode penelitian hanya 2020-2022
2.	Kamarul, Firdaus, Muhammad Ilham & Imam Fakhruddin, (2024)	Apakah Giro Wajib Minimum Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah?	Variabel Independen: Giro Wajib Minimum Variabel Dependen: Pembiayaan	Regresi linier sederhana	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Giro Wajib Minimum terhadap Pembiayaan	Menggunakan satu variabel independen (GWM) saja, menggunakan regresi linier berganda

					Bank Umum Syariah.	
3.	Cecilia Dassatti Camors, Jos'e-Luis Peydr'o, & Francesc R. Tous, (2023)	Macroprudential and Monetary Policy: Loan-Level Evidence from Reserve Requirements	Variabel Independen: Macroprudential and Monetary Policy: Reserve Requirements Variabel Dependen: Loan-Level Evidence	Analisis pendekatan difference-in-differences	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pengetatan GWM untuk bank-bank mengimplikasikan pengurangan suplai kredit ke perusahaan-perusahaan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa GWM berpengaruh negatif terhadap kredit pada bank.	Objek penelitian adalah bank di luar negeri, pendekatan lebih ke kebijakan makroprudensial.
4.	Armanda Wira Pradhana (2016)	Pengaruh Giro Wajib Minimum Terhadap Tingkat Penyaluran Kredit di Indonesia Tahun 2002-2016 (Studi Kasus: Bank Persero).	Variabel Independen: GWM, Indeks Harga Konsumsi (IHK), dan Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR). Variabel Dependen: Tingkat	Regresi linier berganda	Variabel GWM dan IHK berpengaruh negatif terhadap tingkat penyaluran kredit. Sedangkan JIBOR berpengaruh positif terhadap tingkat penyaluran kredit.	Menggunakan data periode lama 2002-2016, objek penelitian adalah bank konvensional (Bank Persero), menggunakan regresi linier berganda

			Penyaluran Kredit			
5.	Purnawan Sahli, Thomas Stefanus Evan, (2020)	Pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Jumlah Kredit Yang Disalurkan (Studi empiris pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2019)	Variabel Independen: Giro wajib Minimum, Dana pihak Ketiga Variabel Dependen: Jumlah Kredit yang Disalurkan Bank	Analisis Regresi Data Panel	Hasil menunjukkan bahwa GWM memiliki pengaruh negative terhadap tingkat penyaluran kredit. Sedangkan DPK selama periode penelitian mempengaruhi penyaluran kredit secara tidak signifikan.	Objek adalah bank terdaftar di BEI
6.	Putri Indah Wulandari, Asri Jaya, dan Nurlina (2023)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Giro Wajib Minimum (GWM) Terhadap Penyaluran Kredit Investasi Pada Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Variabel Independen: Dana pihak Ketiga, Giro Wajib Minimum, Variabel Dependen: Penyaluran Kredit Investasi	Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit investasi sedangkan GWM tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit investasi.	Penelitian pada bank konvensional yang terdaftar di BEI, fokus pada kredit investasi, menggunakan regresi linier berganda

7.	Lailatul Fitri (2017)	Pengaruh Suku Bunga Kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Giro Wajib Minimum Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT. Bank Central Asia, Tbk. Di Indonesia Tahun 2001-2015	Variabel Independen: Suku Bunga Kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Giro Wajib Variabel Dependen: Penyaluran Kredit	Regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suku bunga kredit dan Giro Wajib Minimum (GWM) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.	megggunakan data periode penelitian lama 2001-2015, objek adalah bank BCA (konvensional) , menggunakan regresi linier berganda
8.	Anggraeni & Nurhayati (2021)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio Dan Inflasi Terhadap Volume Pembiayaan Murabahah	Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio Dan Inflasi Variabel Dependen:	Regresi linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Volume Pembiayaan Murabahah. Sedangkan Non Performing Financing	Fokus hanya pada pembiayaan murabahah, menggunakan regresi linier berganda

			Volume Pembiayaan Murabahah		(NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan inflasi tidak berpengaruh terhadap Volume Pembiayaan Murabahah.	
9.	Irma Citarayan i, Melani Quintania , Dita Paramita Handaya ni (2021)	Pengaruh CAR , ROA , dan NPF Terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode Tahun 2012-2019	Variabel Independen: Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), dan Non Performing Financing (NPF) Variabel Dependen: Penyaluran Pembiayaan	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Secara parsial Rasio Kecukupan Modal dan ROA berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan. Sedangkan NPF berpengaruh positif signifikan terhadap Pendanaan.	Tidak menggunakan variabel DPK, FDR, GWM, menggunakan regresi linier berganda
10.	Sri et al. (2013)	The Influence of Third- Party Funds, Car, Npf and Roa Against The Financing of A General	Variabel Independen: Third-Party Funds, Car, Npf and Roa Variabel Dependen: The Financing	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK, CAR, dan ROA secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Sedangkan	Fokus hanya pada pembiayaan bagi hasil, menggunakan regresi linier berganda

		Sharia-Based Bank in Indonesia			variabel non-performing financing berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil pembiayaan.	
11	Rifnanda et al., (2019)	The Influence Of Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Return On Assets And Capital Adequacy Ratio To Mudharabah Financing (Case Study In Sharia Commercial Banks In Indonesia)	Variabel Independen: FDR, NPF, CAR dan ROA Variabel Dependen: Pembiayaan Mudharabah	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial FDR, NPF, dan CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Dan secara simultan variabel FDR, NPF, ROA dan CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.	Fokus hanya pada pembiayaan mudharabah, menggunakan regresi linier berganda
12	Yulyani & Diana, (2021)	Pengaruh CAR dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan NPF	Variabel Independen: CAR dan FDR Variabel Dependen:	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR dan FDR secara parsial maupun simultan tidak	Fokus pada pembiayaan murabahah, menggunakan regresi linier berganda

		Sebagai Variabel Moderating	Pembiayaan Mudharabah Variabel Moderasi: NPF		berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah. Sedangkan untuk hasil variabel moderasi menyatakan bahwa NPF memoderasi pengaruh CAR dan NPF secara parsial maupun simultan terhadap pembiayaan Murabahah.	
13	Yulia & Ramdani, (2020)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2018)	Variabel Independen: DPK, FDR, NPF dan BI Rate Variabel Dependen: Penyaluran Pembiayaan	Analisis Regresi Linier Berganda PLS	Hasil penelitian menunjukkan DPK dan FDR berpengaruh signifikan terhadap variabel penyaluran pembiayaan. Sedangkan NPF dan BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penyaluran pembiayaan.	Tidak mencantumkan CAR dan GWM sebagai variabel, menggunakan regresi linier berganda
14	Pratiwi & Nabila, (2022)	Pengaruh DPK, CAR, dan FDR Terhadap	Variabel Independen: DPK, CAR dan FDR	Analisis Moderated Regression	Hasil Penelitian menunjukkan DPK berpengaruh	Fokus pada pembiayaan murabahah, bukan total pembiayaan,

		Pembiayaan Murabahah dengan ROA Sebagai Variabel Moderating	Variabel Dependen: Pembiayaan Mudharabah Variabel Moderasi: ROA	Analysis (MRA)	positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. CAR dan FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. ROA tidak dapat memoderasi pengaruh DPK, CAR, dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah.	GWM tidak masuk menjadi variabel
15	Warto & Budhijana (2019)	Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia Periode 2009 - 2019	Variabel Independen: DPK, NPF dan SBIS Variabel Dependen: Penyaluran Pembiayaan	Analisis Regresi Linier Berganda	Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Sementara SBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap	Tidak menggunakan variabel GWM, CAR, FDR tetapi menggunakan SBIS yang jarang digunakan dalam studi pembiayaan, periode penelitian sampai 2019, menggunakan regresi linier berganda

					penyaluran pembiayaan.	
--	--	--	--	--	---------------------------	--

Lampiran 2 Tabel Data Penelitian

BANK	Periode	GWM (X1)	DPK(X2)	CAR(X3)	FDR (X4)	NPF (X5)	PEM(Y)
Bank Muamalat	2018	5.41	45636000	12.34	73.18	2.58	33559000
	2019	4.82	40357000	12.42	73.51	4.3	29867000
	2020	3.24	41425000	15.21	69.84	3.95	29077000
	2021	3.00	46871000	23.76	38.33	0.08	18041000
	2022	7.5	46143000	32.7	40.63	0.86	18222000
	2023	7.5	47559000	29.42	47.14	0.66	22465000
BCA Syariah	2018	5.2	5506100	24.3	89	0.35	4899700
	2019	4.7	6204900	38.3	91	0.58	5645400
	2020	3.1	6848500	45.3	81.3	0.5	5569200
	2021	3.6	7677900	41.4	81.4	1.13	6248500
	2022	6.5	9481600	36.7	80	1.42	7585900
	2023	4.0	10949500	34.8	82.3	1.04	9013600
Bank Mega Syariah	2018	5.53	5723300	20.54	90.88	2.15	5178700
	2019	4.95	6578300	19.96	94.53	1.72	6080500
	2020	3.79	8258200	24.15	63.94	1.69	4946600
	2021	6.89	11715800	25.59	62.84	1.15	7239600
	2022	9.86	13551800	26.99	54.63	1.09	7227500
	2023	6.94	10439200	30.86	71.85	0.98	6995000
Bank Panin Dubai Syariah	2018	5.14	6905900	23.15	88.82	4.81	6134000
	2019	3.03	8707700	14.46	95.72	3.81	8335200
	2020	3.04	7918800	31.43	111.71	3.38	8845800
	2021	3.17	7796500	25.81	107.56	1.19	8386000
	2022	6.91	10638500	22.71	97.32	3.31	10353100
	2023	5.61	12648800	20.5	91.84	3.78	11616800
BTPN Syariah	2018	5.5	8042400	40.92	95.6	1.39	7277200
	2019	4.9	7550700	44.57	95.27	1.36	8707500
	2020	3.8	7923400	49.44	97.37	1.91	9500000
	2021	3.8	8906000	58.27	95.17	2.37	10400000
	2022	5.77	9843300	53.66	95.68	2.65	11500000
	2023	5.54	9920900	51.6	93.78	2.94	11390000
BJB Syariah	2018	5.09	5182000	16.43	89.85	4.58	4658000
	2019	4.87	5788000	14.95	93.53	3.54	5415000
	2020	3.50	6665000	24.14	86.64	5.28	5774000
	2021	3.50	7883000	23.47	81.55	3.42	6429000

	2022	6.20	9120000	22.11	81.00	2.91	7441000
	2023	5.60	10136000	20.14	85.23	3.35	8782000
Bank Victoria Syariah	2018	5.11	1491500	22.07	82.78	4	1234600
	2019	4.53	1529500	19.44	80.52	3.94	1231700
	2020	3.07	1573100	24.6	74.05	4.73	1167000
	2021	3.54	1231700	31.57	65.26	9.54	805969
	2022	8.43	812757	149.68	76.73	1.81	622952
	2023	6.11	1141300	65.83	107	0.73	1222300
Bank KB Bukopin Syariah (KBBS)	2018	5.39	4543700	19.31	93.4	5.71	4243700
	2019	4.01	5087300	15.25	93.48	5.89	4755600
	2020	4.09	2058000	22.22	196.73	7.49	4281000
	2021	6.89	4595000	23.74	92.97	8.83	4272000
	2022	8.05	5589000	19.49	92.47	4.63	5168000
	2023	8.21	6006000	19.38	93.79	3.86	5633000
Bank Aceh Syariah	2018	6.50	18390000	19.67	71.98	19.67	13236800
	2019	6.58	20924600	18.9	68.64	1.29	14363300
	2020	3.80	21574100	18.6	70.82	1.53	15279300
	2021	6.90	24018100	20.02	68.06	1.35	16345900
	2022	9.13	22976100	23.52	75.44	0.96	17344100
	2023	6.32	24467300	22.7	76.38	1.28	18687200
BRK Syariah	2018	7.08	16964300	20.35	98.05	2.97	16632700
	2019	7.89	19937100	21.01	89.7	2.92	17395700
	2020	6.50	22142700	20.77	85.63	2.83	18433700
	2021	8.93	25615800	21.07	73.72	2.82	18388400
	2022	13.06	26973800	22	72.67	2.57	19147700
	2023	11.64	23491100	22.11	85.9	2.48	19759000

Lampiran 3 Hasil Olah Data

- Analisis Deskriptif

Date: 04/30/25 Time: 12:33 Sample: 2018 2023					
	LOGX1	LOGX2	LOGX3	LOGX4	LOGX5
Mean	1.680804	16.04034	3.245434	4.406135	0.793737
Median	1.696499	15.99098	3.132400	4.447695	0.961175
Maximum	2.569554	17.67748	5.008500	5.281832	2.979095
Minimum	1.098612	13.60819	2.512846	3.646233	-2.525729
Std. Dev.	0.356320	0.961116	0.440443	0.239264	0.887968
Skewness	0.170261	-0.433645	1.366540	-0.371993	-0.780552
Kurtosis	2.465451	3.094249	5.953067	6.989461	5.151257
Jarque-Bera	1.004245	1.902687	40.47582	41.17328	17.66238
Probability	0.605245	0.386222	0.000000	0.000000	0.000146
Sum	100.8482	962.4204	194.7260	264.3681	47.62420
Sum Sq. Dev.	7.490873	54.50089	11.44544	3.377577	46.52070
Observations	60	60	60	60	60

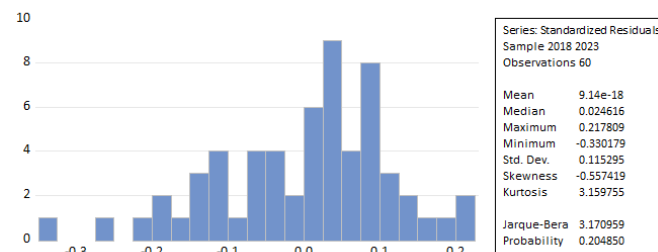
- Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	52.959311	(9,45)	0.0000
Cross-section Chi-square	147.018199	9	0.0000

- Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	20.125064	5	0.0012

- Normalitas



- Uji Heterokedastisitas

	LOGX1	LOGX2	LOGX3	LOGX4	LOGX5
LOGX1	1.000000	0.252885	0.004099	-0.159437	0.011418
LOGX2	0.252885	1.000000	-0.371419	-0.485646	-0.281517
LOGX3	0.004099	-0.371419	1.000000	0.053587	-0.334043
LOGX4	-0.159437	-0.485646	0.053587	1.000000	0.431837
LOGX5	0.011418	-0.281517	-0.334043	0.431837	1.000000

- Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.009654	1.066839	0.946398	0.3490
LOGX1	0.066597	0.032322	2.060411	0.0452
LOGX2	-0.088179	0.051105	-1.725445	0.0913
LOGX3	-0.023479	0.033415	-0.702637	0.4859
LOGX4	0.104949	0.069802	1.503521	0.1397
LOGX5	-0.008342	0.013619	-0.612506	0.5433

- Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.19343	0.701277	17.38747	0.0000
X1	-0.004981	0.012377	-0.402476	0.6892
X2	8.16E-08	1.10E-08	7.401609	0.0000
LOGX3	-0.178538	0.063782	-2.799194	0.0075
LOGX4	0.703619	0.130237	5.402592	0.0000
LOGX5	0.055832	0.028356	1.968935	0.0551

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.110156	R-squared	0.983774
Mean dependent var	15.85298	Adjusted R-squared	0.978726
S.D. dependent var	0.872071	S.E. of regression	0.127198
Akaike info criterion	-1.073833	Sum squared resid	0.728065
Schwarz criterion	-0.550247	Log likelihood	47.21498
Hannan-Quinn criter.	-0.869029	F-statistic	194.8791
Durbin-Watson stat	1.303744	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 4 Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI



Nama : U'ut Wijayanti

Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 08 Juni 2003

Alamat Asal : Dsn. Boro Kembang RT/RW:001/004 Ds. Waleran
Kec. Grabagan Kab. Tuban, Jawa Timur

Telp/Hp : 085923419604

E-mail : uutwijayanti49@gmail.com

Pendidikan Formal

2007-2009 : TK PKK Al-Hidayah

2009-2015 : SD Negeri Jetak 2

2015-2018 : MTs Manbail Futuh

2018-2021 : MA Manbail Futuh

2021-2025 : S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2021-2022

: Ma'had Sunan Ampel Al Aly Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota Komunitas Entrepreneur Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Anggota Generasi Baru Indonesia (GenBI) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang

Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Plagiasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitriyah, MM
NIP 197609242008012012
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : U'ut Wijayanti
NIM 210503110084
Konsentrasi : Keuangan

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH GIRO WAJIB MINIMUM (GWM), DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2018-2023**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
25%	24%	17%	10%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 Juni 2025

UP2M



Fitriyah, MM

Lampiran 6 Jurnal Bimbingan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 210503110084
 Nama : U'ut Wijayanti
 Fakultas : Ekonomi
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Dosen Pembimbing : Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
 Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH GIRO WAJIB MINIMUM (GWM), DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA BANK UMUMSYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2018-2023**

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	18 September 2024	Pengajuan Outline dan Judul Skripsi	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
2	27 September 2024	Bimbingan Bab 1-3	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
3	14 Oktober 2024	Bimbingan Bab 1-3	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
4	27 Oktober 2024	Bimbingan Bab 1-3	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
5	4 November 2024	Revisi Bab 1-3	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
6	21 November 2024	Revisi Penyempurnaan Bab 1-3	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
7	25 November 2024	Revisi Penyempurnaan Bab 1-3	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
8	2 Desember 2024	Proposal Final	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
9	9 Desember 2024	Bimbingan Arahan Persiapan Olah Data	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
10	3 Februari 2025	Bimbingan Bab 4	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
11	7 Maret 2025	Bimbingan Bab 4 Olah Data	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
12	14 Maret 2025	Bimbingan Bab 4 Olah Data	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
13	19 Maret 2025	Revisi Bab 4	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
14	24 Maret 2025	Revisi Bab 4	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
15	28 Maret 2025	Revisi Bab 4	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi

16	4 April 2025	Bimbingan Bab 5	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
17	9 April 2025	Revisi Bab 4-5	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi

Malang, 9 April 2025

Dosen Pembimbing



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D